

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
KENDAL PERSPEKTIF *ADŽ - DŽARI'AH***

(Studi Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S1)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

Fatika Amalia Rachmawati

NIM : 2102016150

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngalyan Semarang/Telp. 024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatika Amalia Rachmawati
NIM : 2102016150
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi
Kawin Di Pengadilan Agama Kendal Perspektif *Adz-Dzari'ah* (Studi Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl)

Layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dapat mendaftar ujian munaqosah. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Semarang, 20 Februari 2025

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, MSI
NIP. 198602192019031005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185, Telp
(024) 7661295 Fax 024-7615367

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Di Pengadilan
Agama Kendal Perspektif *Adi-Dzari'ah* (Studi Putusan Nomor
71/Pdt.P/2023/PA.Kdl)
Penulis : Fatika Amalia Rachmawati
NIM : 2102016150
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude pada tanggal 03 Maret 2025 dan dapat diterima salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 12 April 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Hi. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang,

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Penguji I

Drs. H. Ewan Sulaeman, M.H
NIP. 196506051992031003



Penguji II

Dr. Daud Rismann, M.H
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I
NIP. 198602192019031005

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“ Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

(HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).¹

¹ Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Menikah Juga Merupakan Sunahnya Para Nabi*, [Menikah juga merupakan sunahnya para Nabi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah ta'ala dalam Q.S ar-Ra'd ayat 38 yang artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan K](#), diakses pada 15 Februari 2025.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan kelak memperoleh syafaat beliau di hari kiamat.

Tiada lembar yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan penuh rasa syukur dan bangga karya ini penulis persembahkan sebagai tanda bukti perjuangan penulis kepada:

1. Cinta pertama penulis, ayahanda Solkan Jaenuri yang menjadi salah satu alasan untuk kuat hingga detik ini. Terima kasih selalu menjadi penyemangat dan sandaran terkuat dari kerasnya benturan dunia. Berkat kerja keras, doa-doa dan dukungannya, penulis dapat berada dititik ini. Semoga Allah memberi kesempatan lebih lama kepadanya untuk menyaksikan kesuksesan putra putrinya;
2. Pintu surgaku, wanita hebat yang telah melahirkan penulis, ibunda Sri Rahayu yang tak henti-hentinya merapalkan doa untuk kesuksesan penulis. Saat riuh keraguan mengucilkan impian, doa beliau adalah senjata terampuh dalam menembus setiap kemustahilan;
3. Adik-adikku tersayang, Fadhil Nurrochman dan Fatin Shahira Zaen. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini

dapat menjadi motivasi kalian agar lebih semangat meraih impian.

4. Dosen Pembimbing Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. Terima kasih banyak atas ketulusan dan keiklasan dalam membimbing penulis. Berkat bimbingannya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Teruntuk diri sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Walau terkadang merasa putus asa atas apa yang diusahakan, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena tidak memilih menyerah sesulit apapun prosesnya. Terima kasih pada hati yang masih tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga dengan diri saya sendiri! Untuk kedepannya raga yang kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk berkembang menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatika Amalia Rachmawati
NIM : 2102016150
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : S1
Judul Skripsi : "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Di
Pengadilan Agama Kendal Perspektif *Adz-Dzari'ah* (Analisis
Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl)"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Februari 2025

Deklarator,



Fatika Amalia Rachmawati
NIM. 2102016150

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	bā‘	B	Be
3	ت	tā‘	T	Te
4	ث	śā‘	ś	Es (dengan titik diatas)
5	ج	jīm	J	Je
6	ح	ĥā‘	ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
7	خ	khā‘	Kh	Ka da ha
8	د	dal	D	De
9	ذ	zal	Ž	Zet (dengan titik diatas)

10	ر	rā‘	R	Er
11	ز	zai	Z	Zet
12	س	sīn	S	Es
13	ش	syīn	Sy	Es dan Ye
14	ص	sād	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
15	ض	dād	ḍ	De (dengan titik dibawah)
16	ط	tā‘	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
17	ظ	dā‘	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
18	ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
19	غ	gain	G	Ge
20	ف	fa‘	F	Ef
21	ق	qāf	Q	Qi
22	ك	kāf	K	Ka
23	ل	lām	L	El
24	م	mīm	M	Em

25	ن	nūn	N	En
26	و	wāwu	W	We
27	هـ	hā‘	H	Ha
28	ء	hamzah	‘	Apostrof (tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata)
29	ي	yā‘	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		ا = ā
ي = i	اي = ai	اي = ī
و = u	او = au	او = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة = *mar’atunjamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمت = *fatimah*

4. Syaddah (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا = *rabbanā*

الْبِر = *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang di ikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = *asy-syamsu*

الرجل = *ar-rajulu*

الشيدة = *as-sayyidah*

Hamzah kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر = *al-qamar*

البدیع = *al-badī'*

الجلال = *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Yang berada pada awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.
Contoh:

امرت = *umirtu*

شيء = *syai' u*

ABSTRAK

Dispensasi kawin merupakan solusi hukum yang ditawarkan oleh negara ketika calon pengantin berusia kurang dari 19 tahun. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No.5 tahun 2019, syarat dikabulkannya dispensasi kawin yakni jika terdapat alasan yang mendesak dan didukung dengan bukti yang kuat. Namun ditemukan suatu putusan yang tidak berkesesuaian dengan aturan di atas, yakni Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal pada Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl yang ditinjau berdasarkan perspektif *adâ-dâari'ah*

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan prosedur pengumpulan data berupa dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari kepustakaan dan diperkuat dengan wawancara kepada informan. Peneliti menggunakan analisis deskriptif yang diperoleh dari teori yang telah disusun.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pada putusan nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl bertujuan untuk menghindari *kemudharatan* dan pelanggaran hukum *syar'i*. Namun, ditinjau perspektif UU No.16 Tahun 2019 dan Perma No.5 Tahun 2019, putusan nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl tidak memenuhi kriteria “alasan mendesak” dan “bukti pendukung yang kuat”. Dilihat dari perspektif *adâ-dâari'ah* dengan pendekatan *fath adâ-dâari'ah* penetapan dispensasi kawin dapat membuka *kemaslahatan* diantaranya meminimalisir terjadinya perzinahan, sedangkan dilihat menggunakan pendekatan *sadd adâ-dâari'ah* pemberian dispensasi kawin pada usia yang belum matang dapat membuka jalan bagi kerusakan yang lebih besar, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun kehidupan berkeluarga.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, *Adâ-Dâari'ah*

ABSTRACT

Marriage dispensation is a legal solution offered by the state when the prospective bride and groom are under 19 years old. Based on Law No. 16 of 2019 and Perma No. 5 of 2019, the requirements for granting a marriage dispensation are if there is an urgent reason and supported by strong evidence. However, a decision was found that was not in accordance with the above rules, namely Decision Number 71 / Pdt.P / 2023 / PA.Kdl. Based on this, the researcher wants to study more deeply the judge's considerations in determining marriage dispensation at the Kendal Religious Court in Decision Number 71 / Pdt.P / 2023 / PA.Kdl which is reviewed from the perspective of adah-džari'ah.

The type of research used is qualitative research with a normative legal approach using data collection procedures in the form of documentation. Primary data sources are obtained from the literature and strengthened by interviews with informants. Researchers use descriptive analysis obtained from the theory that has been compiled.

Based on the results of the study, it can be concluded that the judge's consideration in determining the marriage dispensation in decision number 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl aims to avoid harm and violations of sharia law. However, viewed from the perspective of Law No. 16 of 2019 and Perma No. 5 of 2019, decision number 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl does not meet the criteria of "urgent reasons" and "strong supporting evidence". Viewed from the perspective of adž-džari'ah with the fath adž-džari'ah approach, determining the marriage dispensation can open up benefits including minimizing the occurrence of adultery, while viewed using the sadd adž-džari'ah approach, granting marriage dispensation at an immature age can pave the way for greater damage, both in terms of health, education, and family life.

Keywords: *Marriage Dispensation, Judge's Consideration, Adž-Džari'ah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini penuh dengan kekurangan. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kendal Perspektif *Adz-Dzari'ah* (Studi Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl)”**. Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
2. Bapak Dr. Ismail Marzuki, MA.,Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, SHI. MH. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini dan telah memberikan arahan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan ilmu serta arahan selama proses penulisan;

4. Bapak Arifana Nur Kholiq, MSI. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus dosen wali yang telah banyak meluangkan waktu demi membimbing, mengarahkan, dan memberikan dukungan pada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik;
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama belajar di bangku perkuliahan;
6. Segenap pegawai Pengadilan Agama Kendal dan para informan yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Solkan Jaenuri dan Ibunda tercinta Sri Rahayu yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat penulis. Terima kasih atas doa-doa yang tidak henti-hentinya dilangitkan serta dukungan yang selalu diberikan;
8. Segenap keluarga besar penulis, terutama adik-adik penulis Fadhil Nurrochman dan Fatin Shahira Zaen yang selalu kebersamai penulis dalam suka dan duka;
9. Guru tercinta Ibu Nyai Irna Baroroh dan Ibu Widya Lestari, M.M, wanita-wanita hebat yang turut menjadi motivasi penulis untuk segera diselesaikannya skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat penulis, Ainun Yasmin, Hasan Wira Yudha, Roseliana Maemunah, Feli Dwi Andriyanti, teman-teman *healing group*, segenap keluarga cemara dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas dukungan, saran, serta senantiasa setia mendampingi dan menemani

penulis dari awal penyusunan proposal hingga diselesaikannya skripsi ini;

11. Yayasan Sosial Semarang Donasi yang telah memberikan pengalaman berharga dalam perjalanan hidup penulis;
12. Teruntuk diri sendiri, pemilik nama Fatika Amalia Rachmawati. Terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya untuk tetap bertahan dan tidak menyerah dalam setiap proses kehidupan. Terima kasih telah berani melawan setiap keraguan dan terus menatap masa depan meski perjalanan penuh dengan tantangan. Semoga dapat terus berkembang dan bermanfaat untuk sesama.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Oleh sebab itu dibutuhkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini serta demi menunjang kesuksesan penulis dalam menyusun karya lainnya. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi generasi selanjutnya. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 25 Februari 2025

Penyusun,

Fatika Amalia Rachmawati
2102016150

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI KAWIN DAN <i>ADŽ-DŽARI’AH</i>	23
A. Dispensasi Kawin	23
B. <i>Adž-Džari’ah</i>	37

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl TENTANG DISPENSASI KAWIN	53
A. Profil Pengadilan Agama Kendal	53
B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl Tentang Dispensasi Kawin.....	58
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kendal Pada Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl.....	67
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL PERSPEKTIF <i>ADŽ-DŽARI’AH</i> PADA PUTUSAN NOMOR 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl	72
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kendal Pada Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA. Kdl Menurut UU No.16 Tahun 2019 dan Perma No.5 Tahun 2019.....	72
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kendal Pada Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA. Kdl Perspektif <i>Adž- Džari’ah</i>	81
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN – LAMPIRAN	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan perbuatan lahiriah dua insan manusia yang ingin membentuk sebuah keluarga. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dalam ajaran agama Islam, perkawinan mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mītsaqān ghalīẓān untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.¹

Tujuan perkawinan secara jelas dijabarkan dalam Al-Qur’an yakni untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syari’at Islam dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas, menjaga pandangan mata dan kehormatan diri, serta sebagai pendewasaan diri bagi pasangan suami istri untuk melatih tanggung jawab.²

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 46

² Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim* (Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 3

Dalam istilah lain, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.³

Penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari perkawinan, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Sebagai upaya tercapainya tujuan perkawinan, pemerintah menetapkan beberapa aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu muatan Undang-Undang tersebut yakni mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun*”,⁴ yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Atas perubahannya berbunyi “*Perkawinan hanya*

³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

*diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.*⁵

Hal tersebut juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk *kemaslahatan* keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁶

Sedangkan dalam Islam sendiri, tidak terdapat ketentuan pasti mengenai batas usia perkawinan baik untuk calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita. Menurut Abdul Rahim Umran, batas usia perkawinan dapat dilihat dan dipertimbangkan secara biologis, sosiokultural, dan demografis.⁷ Ulama ushul fiqih, berpendapat bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan kedewasaan seseorang atau untuk menentukan seseorang telah memiliki kecakapan bertindak hukum yakni setelah seseorang tersebut *aqil baligh (mukalaf)* dan cerdas. Seperti firman Allah, QS. An-Nisa (4:6) sebagai berikut :

⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

⁷ Abdurrahim Umran, *Islam dan KB*, (Jakarta: Lentera Batritama, 1997), hlm. 18

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا^{١٥}

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa”.

Dispensasi kawin merupakan solusi hukum yang ditawarkan oleh negara ketika calon pengantin berusia kurang dari 19 tahun, seperti klausa pada pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa: *“apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung”.*

Pertimbangan hakim dalam menentukan klausa *“alasan mendesak”* dalam pasal 7 ayat (2) memiliki peran penting dalam sumbangsih instansi yudikatif untuk dapat berperan serta dalam melindungi hak-hak anak dari dampak negatif adanya perkawinan anak. Belum adanya pengaturan ataupun batasan yang jelas mengenai klasifikasi *“alasan mendesak”*, menuntut para hakim untuk dapat mempertimbangkan secara cermat segala alasan

yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan.

Hakim harus memiliki dasar yang kuat dalam memutuskan suatu perkara. Dalam memutuskan perkara hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap putusannya. Permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan oleh hakim dengan menggunakan dasar hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan pasal 7 ayat (1) dan (2) berkaitan tentang batas usia minimal perkawinan.

Namun faktanya, dalam suatu putusan dispensasi kawin tidak ditemukan alasan mendesak seperti yang dipaparkan diatas. Seperti pada putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 71/Pdt.P/2023/PA. Kdl. Pada 28 Februari 2023, pemohon mengajukan permohonannya dimuka persidangan untuk menikahkan anak kandungnya bernama x yang masih berusia 15 tahun 5 bulan yang masih berstatus pelajar SLTA; dengan calon suaminya bernama x yang berusia 19 tahun 8 bulan, yakni seorang buruh. Syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Dalam permohonan tersebut, pemohon mengemukakan alasan yang menurutnya mendesak yakni

karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai serta sudah bertunangan pada 07 Agustus 2022 dan sudah sering diajak pergi, sehingga pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan. Dalam putusannya, hakim menetapkan permohonan dispensasi kawin tersebut dengan pertimbangan dasar Undang-Undang, kaidah *fiqh* dan juga pendapat para ahli.

Selain alasan mendesak, permohonan dispensasi kawin juga harus memenuhi syarat administratif serta melampirkan bukti-bukti pendukung untuk mendukung alasan mendesak pada permohonan tersebut. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), dalam pengertian “*bukti*” yang dimaksud dengan “*bukti-bukti pendukung yang cukup*” adalah regulasi Perma No.5 Tahun 2019 yakni surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Para pemohon telah menyertakan bukti pendukung berupa surat keterangan penghasilan calon suami anak pemohon. Namun, salah satu syarat pendukung lainnya yang tidak kalah penting yakni surat rekomendasi dari psikolog atau tenaga kesehatan tidak ditemukan dalam pemeriksaan.

Peran hakim dalam kasus dispensasi kawin sangatlah penting, karena puncak dari penyelesaian kasus tersebut berupa ketetapan ada ditangan hakim. Dalam memberi ketetapan, hakim tentu memiliki dasar

pertimbangan. Sehingga pertimbangan hakim sangatlah menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pada putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl menurut UU No.16 Tahun 2019 dan Perma No.5 Tahun 2019 dan menggali tinjauan hukum Islam terhadap putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl perspektif *adż-dżari'ah* dengan pendekatan *sadd adż-dżari'ah* dan *fath adż-dżari'ah*.

Berdasarkan fakta yang telah penulis paparkan tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin perspektif *adż-dżari'ah*, dalam bentuk skripsi berjudul ***“Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kendal Perspektif Adż-Dżari’ah (Studi Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl)”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal pada putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl menurut UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal pada putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl perspektif *adż-dżari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal pada putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl menurut UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal pada putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl perspektif *adż-dżari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar manfaat penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah pemahaman mengenai pengertian dispensasi kawin, tujuan adanya dispensasi kawin dan prosedur mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Selain itu dengan adanya tulisan ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu putusan khususnya pada permohonan dispensasi kawin. Dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah mengatur dengan tegas batasan minimal umur calon pengantin dapat melangsungkan perkawinan,

adanya aturan ini diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi para pengkaji hukum dan legislator dalam upaya memberikan edukasi hukum terhadap orang tua dan pelaku pernikahan dibawah umur.

E. Telaah Pustaka

Setiap karya ilmiah menghendaki adanya telaah pustaka sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Guna menentukan apakah penelitian yang penulis teliti merupakan penemuan baru atau sudah ada pada penelitian terdahulu namun memiliki pokok permasalahan yang berbeda. Maupun sebagai perbandingan apabila terdapat perbedaan serta hubungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian ini, maka penulis menyusun berbagai macam referensi, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Firquwati dengan judul “Nikah Dini Menurut Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah* (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)” dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2018. Adapun hasil dari

penelitian ini mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan nikah dini di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang diantaranya disebabkan karena kekhawatiran orang tua, kondisi ekonomi yang kurang baik, serta faktor lingkungan. Selain itu, dilihat dari sudut pandang *sadd adz-dzari'ah*, pernikahan dini juga dapat menimbulkan banyak *mafsadat* (kerusakan). Skripsi ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang penulis tulis diantaranya sama-sama membahas mengenai pernikahan dibawah umur dan sama-sama menggunakan hukum islam dalam meninjaunya. Adapun perbedaannya yakni tidak hanya menggunakan hukum islam, penulis juga menggunakan hukum positif yang berlaku dalam menganalisis pertimbangan hakim. Penulis juga membandingkan seberapa besar *maslahat* ataupun *mafsadat* yang timbul apabila dispensasi kawin dikabulkan dengan menggunakan pendekatan *fath adz-dzari'ah* dan *sadd adz-dzari'ah*.⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Fakrudin dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

⁸ Muhammad Firquwati, *Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, (Semarang, 2018)

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2021. Adapun hasil penelitian ini mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ambarawa diantaranya disebabkan karena hamil terlebih dahulu dan kekhawatiran orang tua dan perzinahan. Skripsi tersebut juga memaparkan pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah, ditinjau dari hukum positif dan juga hukum Islam. Dalam skripsi ini ada beberapa kesamaan dengan judul yang penulis angkat, diantaranya sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek sasaran. Penelitian terdahulu membahas mengenai faktor-faktor pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ambarawa serta pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah, sedangkan peneliti berfokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal ditinjau dengan perspektif *adz-džari’ah*.⁹

⁹ Fakrudin, *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang, 2021)

3. Skripsi yang ditulis oleh Aldiansyah dengan judul “Analisis *Maṣlahah* Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Parepare)”. Adapun hasil dari penelitian ini mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare, yaitu pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup dan berkembang, menghormati pandangan anak, menghormati martabat manusia, tidak diskriminatif, persamaan di depan hukum, keadilan, kepentingan dan kepastian hukum sesuai *maṣlahah mursalah* dalam pandangan hukum Islam (*maqasid al-shariah*). Dengan demikian, *maṣlahah* dipensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam dianggap telah sejalan dengan tujuan *maṣlahah mursalah*. Adapun perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dalam menggali pertimbangan hakim. Penelitian terdahulu menggunakan teori *maṣlahah*, sedangkan penulis menggunakan teori *adz- dżari’ah*.¹⁰
4. Jurnal yang ditulis oleh Prayudi Hasyim dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin

¹⁰ Aldiansyah, *Analisis Maṣlahah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Parepare)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, (Parepare, 2023)

Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah”. Adapun hasil dari penelitian ini mengenai alasan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin karena kehamilan yakni untuk menghindari *kemudharatan* akibat anak yang hamil di luar nikah, mencegah terjadinya akibat buruk dalam hubungan yang sangat erat bagi kedua pasangan anak di bawah umur dan adanya kesiapan anak melakukan pernikahan dikarenakan kedua pasangan anak tersebut sudah *baligh* menurut agama, berbeda dengan penelitian yang penulis tulis yakni berfokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin, ketika dalam alasan permohonannya tidak ditemukan alasan yang mendesak seperti hamil diluar nikah serta bukti pendukung yang tidak kuat.¹¹

5. Jurnal yang ditulis oleh Ratno Asep Sujana dengan judul “Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah*”. Adapun hasil dari penelitian ini mengungkap beberapa pandangan mengenai usia menikah di Indonesia, diantaranya menurut pandangan hukum Islam yakni ketika calon suami maupun istri sudah baligh, pandangan Undang-Undang Perkawinan mengizinkan perkawinan ketika calon mempelai mencapai umur 19 tahun, dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

¹¹ Prayudi Hasyim, *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah*, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa>

Nasional menganjurkan menikah diusia ideal yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Penelitian ini juga memaparkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin karena alasan yang mendesak yakni telah hamil di luar nikah. Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah* hakim memutus perkara dispensasi nikah dengan dasar kaidah fiqhiyyah bahwasanya "*upaya menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada upaya meraih kebaikan (masalah)*". Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis angkat yakni sama-sama meneliti mengenai dispensasi nikah dengan perspektif *sadd al-dzari'ah*, namun berbeda dengan penelitian yang penulis angkat, dimana hakim menetapkan dispensasi kawin tanpa adanya alasan mendesak seperti pada penelitian terdahulu yang ditetapkan karena pihak wanita telah hamil diluar nikah.¹²

Beberapa penelitian yang telah penulis telusuri menunjukkan rata-rata pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin dikarenakan adanya alasan mendesak seperti calon mempelai wanita yang sudah hamil. Namun, belum ditemukan penelitian yang membahas pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin seperti pada

¹² Ratno Asep Sujana, *Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah*, An-Nahdliyyah; Jurnal Studi Keislaman, Vol.2, No.2, 2023, hlm. 61-83.

putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl yang apabila ditinjau menggunakan UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No.5 Tahun 2019 tidak memenuhi kriteria alasan mendesak dan bukti pendukung yang tidak kuat. Ditinjau perspektif hukum Islam yakni *adẓ-dẓari'ah*, penetapan dispensasi kawin juga dapat menimbulkan banyak *mafsadah* dari pada *maslahah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹³ Penggunaan metode penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengkaji pemberlakuan

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 93.

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 khususnya berkaitan dengan dispensasi kawin terhadap perkawinan yang harus didasari oleh adanya alasan mendesak dan bukti yang cukup yang harus dibuktikan oleh pemohon.

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan kepustakaan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal pada putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl yang ditinjau menurut perspektif *adḏ-dḏari'ah*.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari kepustakaan, sehingga sumber data primer yang penulis gunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan yakni UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Kawin serta Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah observasi lapangan dan wawancara pada Hakim Pengadilan Agama Kendal terkait dengan penelitian yang akan penulis teliti sebagai tambahan dan pelengkap data primer. Untuk

menunjang kedalaman analisis dan argumentasi hukum, memerlukan lebih banyak bahan hukum penelitian, diantaranya:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis, yaitu pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil wawancara dan observasi lapangan pada Hakim Pengadilan Agama Kendal yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin. Bahan hukum

sekunder ini memberikan kumpulan data untuk melengkapi hasil penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya yang sifatnya menunjang atau melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

a. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data guna menambah informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. 13, hlm. 224

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya.¹⁵ Dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumen seperti putusan, buku-buku, undang-undang, maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian pada skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi (pengamatan). Hal ini disebabkan karena penulis tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi. Oleh karena itu penulis mengajukan pertanyaan kepada partisipan.¹⁶ Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada narasumber terkait dengan penelitian yang akan penulis teliti. Teknisi dalam wawancara ini dilakukan langsung dengan mewawancarai pihak informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Kendal dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kemudian menggali pertanyaan lebih lanjut dengan memfokuskan pada penelitian dan menulis hasil dari wawancara tersebut yang kemudian dianalisis sehingga terbentuk suatu kajian.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 240.

¹⁶ J. R. Raco, ME, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; PT Grasindo, 2010), hlm. 116.

d. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan teknik deskriptif ini peneliti memaparkan atau mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan data yang didapat dari berbagai sumber.¹⁷ Dimana peneliti ingin mengetahui secara detail terkait dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal dan tinjauan berdasarkan perspektif *adẓ-dẓari'ah*. Sehingga akan menghasilkan analisis yang mendalam terkait fenomena penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman seluruh isi mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun gambaran pokok yang terdapat di dalam penulisan ini. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima kategori bab dalam penulisan skripsi ini. Yang mana, antara satu bab dengan bab lainnya mempunyai keterkaitan. Adapun secara garis besar sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang akan penulis teliti. Bab pertama ini

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2016), hlm.152

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin dan *Dżari'ah*. Dalam bab dua ini terdapat dua sub-bab. Pada sub-bab pertama berisi mengenai definisi dispensasi kawin dari pengertian dan juga dasar hukumnya, baik dari segi perspektif hukum Islam maupun menurut perundang-undangan, serta memuat pembahasan mengenai prosedur dan syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal. Pada sub-bab kedua berisi mengenai definisi *adż-dżari'ah*, *sadd adż-dżari'ah* dan *fath adż-dżari'ah*.

BAB III: Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl Tentang Dispensasi Kawin. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama Kendal, putusan hakim Pengadilan Agama Kendal Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl, serta dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pada putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl.

BAB IV: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kendal Perspektif *Adż-Dżari'ah* Pada Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl) Menurut UU No.16 Tahun 2019 dan Perma No.5 Tahun 2019. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal pada putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl serta

analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pada putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl perspektif *adẓ-dẓari'ah*.

BAB V: Penutup. Bab terakhir ini merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI KAWIN DAN *ADĠ-DĠARI'AH*

A. Dispensasi Kawin

1) Definisi

Secara sederhana dispensasi kawin dapat dipahami dalam dua kata dasar, yaitu dispensasi dan kawin. Secara gramatikal, dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus.¹ Dispensasi merupakan kelonggaran untuk hal yang khusus dari ketentuan Undang-Undang. Sedangkan kawin diartikan sebagai proses membentuk keluarga dengan lawan jenis. Dengan demikian, dispensasi kawin yang dimaksudkan di sini ialah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.² Menurut C.S.T Kansil dispensasi ialah penetapan yang bersifat

¹ Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1988)

² Eoh O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 81

declaratoir, dimana putusan merupakan suatu keadaan yang sah menurut hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Persyaratan tersebut dipertegas juga dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa untuk *kemaslahatan* keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Tinjauan yuridis terhadap pasal 7 ayat (1) didasarkan pada pemahaman, bahwa usia perkawinan menjadi bagian terpenting dalam pembinaan rumah tangga. Usia perkawinan jelas berimplikasi pada persoalan rumah tangga, yang dapat muncul dalam konteks krisis akhlak, ketidakharmonisan, dan tidak adanya tanggungjawab.³ Selain itu, pembatasan usia perkawinan juga bertujuan untuk meminimalisir

³ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Dalam Memasuki Usia Perkawinan; Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta; Kencana Mas, 2005), hlm. 101

angka kelahiran yang beresiko tinggi mengakibatkan kematian pada ibu hamil.

Perkawinan dibawah umur tidak dianjurkan karena pelakunya dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelolah harta (*rusyd*). Selain itu, mereka juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-istri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Hal ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

وَابْتَئُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.”

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat (*ahliyatul ada*) dan kecakapan menerima hak (*ahliyatul wujub*).⁴ Kecakapan berbuat (*ahliyatul ada*) merupakan sifat kecakapan bertindak

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama*, (Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2009), (Jakarta; Majelis Ulama Indonesia, 2009), hlm. 78

hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawab seluruh perbuatannya, baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Adapun *ahliyatul wujub* merupakan sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban. Berdasarkan hal tersebut hukum Islam tidak menentukan batas usia perkawinan dan kedewasaan melalui umur melainkan dengan ukuran telah *baligh* dan *mukalaf*.

Asas hukum perkawinan tentang kematangan calon mempelai yang melahirkan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah berdasarkan *ijtihad*, yaitu dengan alasan *kemaslahatan*. Dengan demikian asas ini berdasarkan fikih, karena tidak memiliki dalil *nash* yang tegas dalam Al-Quran dan Sunnah.

Lebih lanjut Undang-Undang Perkawinan menjabarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), “*orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung.*”

Ketentuan ini juga ditegaskan dalam pertimbangan huruf (c) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Kawin”, bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang – undangan. Jika orang tua tidak mengajukan dispensasi kawin sedangkan usia anaknya masih di bawah 19 tahun, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Akibat dari pelanggaran ini, perkawinan mereka tidak akan diakui secara sah dan tidak dapat dicatatkan, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di kantor catatan sipil, sehingga dapat berdampak pada status hukum perkawinan serta hak-hak yang terkait.

Dispensasi kawin memiliki dua sisi penilaian yang berlawanan, yakni dari sisi positif dan sisi negatif. Penilaian dari sisi positif diantaranya menyelamatkan anak dari pergaulan bebas, kemungkinan terjadinya hamil diluar nikah serta menjaga moral baik dalam masyarakat. Adapun dari sisi negatif, diantaranya belum matangnya kecakapan anak untuk melakukan perkawinan baik dari segi fisik maupun mental, sehingga perkawinan yang dibangun tidak bertahan lama dan sering berujung pada perceraian. Akan tetapi meskipun demikian, menempatkan dispensasi kawin dalam sistem hukum keluarga di Indonesia merupakan jalan tengah yang paling tepat. Sejalan dengan makna nomenklatur dispensasi tentu hanya dapat diberikan pada orang-

orang tertentu yang bersifat pengecualian. Menafikan dispensasi tentu saja melanggar kodrat kita sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan. Karena sebaliknya, tidak menutup kemungkinan timbul efek negatif akibat penundaan perkawinan.⁵

2) Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pemberian dispensasi terhadap perkawinan telah diatur secara rinci sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan. Aturan tersebut secara lengkap termaktub dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Selain itu, ketentuan yang lebih terperinci terkait dispensasi perkawinan juga diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019, yang diterbitkan setelah adanya perubahan batas usia perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, sebagai perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan terperinci terkait pengaturan usia perkawinan serta prosedur pemberian dispensasi bagi mereka yang tidak memenuhi

⁵ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, 2021, hlm. 20

ketentuan minimal usia yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019, dijelaskan secara rinci mengenai aturan dispensasi kawin, yang memberikan pedoman jelas bagi pemberian izin kawin bagi mereka yang belum mencapai usia 19 tahun atau yang belum pernah menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dispensasi atau izin kawin ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yang memperbolehkan seseorang untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam kondisi tersebut. Dalam mengadili permohonan dispensasi tersebut, hakim harus mengacu pada asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019, yang meliputi: a) kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non-diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i) kemanfaatan, serta j) kepastian hukum.

Adapun syarat-syarat hakim yang berwenang mengadili perkara dispensasi kawin, diantaranya :

1. Memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis mengenai perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak

atau telah berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin;

2. Jika dalam suatu lembaga peradilan tidak ada hakim sebagaimana syarat diatas maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Dalam sidang pertama permohonan dispensasi kawin, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin; calon suami/ istri; orang tua/ wali calon suami/istri. Apabila pemohon tidak hadir, maka persidangan akan ditunda dan pemohon akan dipanggil kembali secara sah dan patut. Namun, jika pada sidang kedua pemohon tidak hadir lagi, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Jika pada sidang ketiga pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihaknya, maka permohonan dispensasi kawin tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya, hakim berkewajiban untuk memberi nasihat kepada para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang dengan tegas mengatur bahwa “*hakim tunggal dalam persidangan memiliki kewajiban untuk memberikan penasihatn kepada para pihak*”. Penasihatn ini bersifat *imperatif*, yang berarti harus dilakukan oleh hakim dan tidak boleh diabaikan. Apabila hakim tidak memberikan penasihatn, maka keputusan mengenai

pemberian dispensasi perkawinan dapat dianggap batal demi hukum. Nasihat yang diberikan oleh hakim bukan hanya sekedar formalitas, tetapi harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh dalam penetapan keputusan. Ketentuan mengenai kewajiban penasihat ini ditegaskan dalam Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, yang menekankan bahwa penasihat adalah bagian integral dari proses hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak dan memastikan keadilan dalam setiap putusan yang diambil.

Para pihak yang harus diberikan nasihat oleh hakim tunggal dalam mengadili perkawinan anak adalah pemohon, anak, calon suami/istri dan orangtua/wali calon suami/istri. Nasihat tersebut disampaikan untuk memastikan para pihak memahami risiko perkawinan, diantaranya :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak,
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Kelima hal sebagaimana telah disebutkan di atas harus disampaikan dengan jelas dan tegas oleh hakim kepada semua pihak yang terlibat dalam proses

persidangan. Nasihat hakim ini tidak hanya bersifat lisan, melainkan juga wajib dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi hakim dalam mengambil keputusan atau penetapan terkait perkara dispensasi kawin. Dengan demikian, nasihat hakim menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai materi-materi yang menjadi objek penasihatannya supaya dapat diterapkan secara maksimal, serta memberikan pemahaman yang jelas dan kesadaran hukum yang tinggi kepada semua pihak terkait permohonan dispensasi kawin, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan.

Dalam persidangan dispensasi kawin, hakim harus mendengarkan keterangan anak. Jika dipandang perlu, hakim dapat memutuskan untuk mendengarkan keterangan anak dalam sidang yang dilaksanakan secara tertutup, tanpa kehadiran orang tua atau pihak lain. Langkah ini bertujuan agar anak dapat memberikan keterangan secara jujur dan terbuka, tanpa merasa takut adanya tekanan dari orang tua maupun pihak lainnya. Selain itu, hakim memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi apakah keputusan untuk melangsungkan perkawinan tersebut benar-benar berasal dari keinginan anak, ataukah

dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk potensi adanya paksaan. Hakim juga berkewajiban menggali lebih dalam pemahaman anak terkait hak dan kewajiban yang akan diemban sebagai suami atau istri, pengetahuan agama yang dimiliki, serta kesiapan anak baik dari segi fisik, mental, maupun finansial untuk menjalani kehidupan perkawinan.

Dalam agenda pembuktian pada sidang perkara dispensasi kawin, hakim tunggal akan memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pemohon, baik berupa bukti surat maupun kesaksian. Untuk menilai keautentikan bukti-bukti tersebut, hakim tunggal harus dengan teliti memeriksa apakah bukti surat yang diajukan sesuai dengan aslinya atau tidak.⁶

Dalam praktiknya, bukti surat dalam perkara dispensasi kawin biasanya mencakup beberapa dokumen penting, antara lain: Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan untuk membuktikan bahwa para pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi pengadilan yang memeriksa perkara tersebut; Kartu Keluarga untuk membuktikan adanya hubungan antara para pemohon dengan anak sebagai orang tua kandung dan anak kandung; akta kelahiran anak yang bertujuan untuk membuktikan usia anak pada saat

⁶ Sari, D. P, *Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan Dengan Aslinya Dalam Perkara Perdata*. Jurnal Hukum; 2019, 2(2), 323-352

sidang; akta kelahiran calon suami, guna membuktikan usia serta nama orang tua dari calon suami; ijazah sebagai bukti pendidikan terakhir yang dimiliki oleh anak; Kartu Keluarga orang tua calon suami untuk menunjukkan hubungan calon suami dengan orang tuanya serta mengetahui identitas orang tua calon suami; surat penolakan dari Kantor Urusan Agama yang membuktikan bahwa rencana perkawinan anak para pemohon ditolak karena tidak memenuhi syarat umur yang ditentukan; surat keterangan medis mengenai kondisi rahim anak yang berfungsi untuk memastikan apakah secara fisik dan medis kondisi rahim anak sudah memadai untuk melangsungkan perkawinan, selain itu juga sebagai pencegahan terjadinya masalah kesehatan pada calon mempelai dan keturunan di kemudian hari, serta untuk memastikan bahwa pemberian dispensasi kawin tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan calon mempelai.

Surat rekomendasi kesehatan merupakan salah satu dokumen penting yang wajib dilampirkan dalam permohonan dispensasi kawin. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pendukung yang memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan pemohon, sehingga dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan yang objektif bagi hakim dalam menilai kelayakan dan mengambil keputusan terhadap permohonan dispensasi tersebut.

Selain memeriksa bukti surat, hakim tunggal juga akan mendalami keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pemohon selama persidangan. Dalam memeriksa saksi, hakim akan mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi yang relevan dengan perkara dispensasi kawin, seperti: usia anak yang bersangkutan, lama hubungan antara anak dan calon suami, ada atau tidaknya indikasi paksaan terhadap anak, serta apakah terdapat hubungan darah antara anak dengan calon suami. Hakim juga akan menanyakan apakah anak dalam keadaan hamil, serta memverifikasi kesiapan finansial dan status pekerjaan calon suami. Selain itu, hakim akan mengajukan berbagai pertanyaan lain yang dianggap perlu untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi dan situasi yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin. Setelah proses pembuktian selesai, hakim tunggal akan meminta kesimpulan dari para pemohon mengenai perkara tersebut. Apabila pemohon tetap ingin melanjutkan proses perkara dan memohon agar diputuskan, hakim akan menunda persidangan untuk agenda selanjutnya, yaitu pembacaan putusan.

Dalam mengabulkan maupun menolak perkara dispensasi kawin, hakim harus memberikan pertimbangan yang komperhensif, baik pertimbangan secara yuridis, sosiologis, filosofis maupun

pertimbangan dari segi kesehatan anak serta psikologi anak. Dalam menilai permohonan dispensasi kawin, hakim tidak hanya menilai permohonan tersebut memenuhi kriteria “*alasan sangat mendesak*,” tetapi juga harus memastikan adanya bukti-bukti yang cukup dan valid yang mendukung permohonan tersebut. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan dampak dari keputusan tersebut terhadap masa depan anak, baik dari segi sosial, psikologis, maupun kesejahteraan jangka panjangnya. Apabila permohonan dispensasi kawin memenuhi kedua kriteria tersebut, yakni alasan yang mendesak dan adanya bukti yang cukup, maka hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut. Namun, apabila permohonan hanya memenuhi salah satu kriteria atau bahkan tidak memenuhi keduanya, hakim dapat memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi kawin demi melindungi kepentingan terbaik anak dan menjunjung tinggi norma hukum yang berlaku.

Adapun tujuan ditetapkan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah :

1. Menerapkan asas, sebagaimana dimaksud pada pasal 2, yakni asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh-kembang anak, asas penghargaan terhadap pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas

persamaan dihadapan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;

2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggungjawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan; serta
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menegaskan bahwa dalam penetapan permohonan dispensasi kawin, hakim harus mempertimbangkan dua hal penting, diantaranya: Pertama, perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; Kedua, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

B. Adz-Dzari'ah

1) Definisi

Kata *dzari'ah* berasal dari bahasa Arab (الذريعة), yang secara bahasa memiliki beberapa

makna. Kata ini berasal dari akar kata *dzara'a* (ذَرَعَ) yang berarti *al-imtidad* (berkelanjutan) atau *al-harakah* (gerakan). Selain itu, kata ini juga berhubungan dengan kata *al-dzira'* (الذرا), yang berarti satu hasta, yakni jarak antara siku tangan hingga ujung jari tengah. Dalam konteks yang lebih luas, *adz-dzari'ah* mengacu pada suatu sarana atau perantara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk jamaknya, yaitu *al-dzara'î* (الذراعية), merujuk pada perantara atau jalan yang menyampaikan seseorang menuju suatu tujuan atau arah yang diinginkan. Dengan demikian, kata ini menggambarkan berbagai makna terkait dengan jalan, sarana, atau proses yang menghubungkan dan mengarahkan seseorang kepada hasil atau tujuan yang diinginkan.

Sedangkan secara istilah, para ulama memiliki berbagai pandangan dalam mendefinisikan *dzari'ah*. Beberapa di antara mereka memberikan pengertian yang lebih umum tentang kata ini, seperti yang dikemukakan oleh Al-Qarafi (w. 684 H) dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H). Menurut Al-Qarafi, *dzari'ah* dapat diidentikkan dengan *washilah* atau jalan, yang berarti sarana atau perantara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Al-

Qarafi melihat *dẓari'ah* sebagai suatu mekanisme atau metode yang memungkinkan seseorang untuk mencapai hasil yang diinginkan, dengan menekankan pentingnya penggunaan jalan atau sarana yang sah menurut syariat.⁷ Beliau mengatakan :

اعْلَمْ أَنَّ الدَّرِيعَةَ كَمَا يَجِبُ سَدُّهَا يَجِبُ فَتْحُهَا وَتُكْرَهُ وَتُنْدَبُ
وَتُبَاحُ فَإِنَّ الدَّرِيعَةَ هِيَ الْوَسِيلَةُ فَكَمَا أَنَّ وَسِيلَةَ الْمُحَرَّمِ
مُحَرَّمَةٌ فَوَسِيلَةُ الْوَاجِبِ وَاجِبَةٌ.

“Sesuatu yang haram maka diharamkan, washilah kepada sesuatu yang wajib maka juga wajib.”

Hal ini menunjukkan bahwa *dẓari'ah* memiliki posisi yang netral dalam hukum Islam, artinya tidak selalu identik dengan larangan atau tindakan yang terlarang. Konsep *dẓari'ah* bisa bersifat fleksibel, tergantung pada konteks dan tujuannya.⁸ Menurut Al-Qarafi (w. 684 H), *dẓari'ah* dapat dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan kesepakatan atau perselisihan ulama mengenai penerapannya, diantaranya:

1. *Dẓari'ah* yang disepakati untuk ditutup, yaitu jalan atau sarana yang jelas dapat mengarah pada

⁷ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi (w. 684 H), *Syarh Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, (Kairo: Syarikat at-Thiba'ah al-Fanniyyah, 1393 H), hlm. 33

⁸ *Ibid*

sesuatu yang dilarang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, sehingga harus dihindari atau ditutup agar tidak menimbulkan kerusakan atau yang dimaksud dengan *sadd adz-dzari'ah*;

2. *Dzari'ah* yang disepakati untuk dibuka, yaitu sarana yang diakui membawa manfaat atau kebaikan sesuai dengan tujuan syariat dan dapat digunakan untuk mencapai *kemaslahatan* tanpa bertentangan dengan hukum Islam, seperti jalan yang membuka peluang untuk melakukan perbuatan yang diperbolehkan dan bermanfaat atau yang dimaksud dengan *fath adz-dzari'ah*;
3. *Dzari'ah* yang menjadi objek perselisihan di kalangan para ulama, yaitu apakah jalan tersebut harus ditutup atau dibuka. Hal ini bergantung pada analisis dan interpretasi masing-masing ulama terhadap apakah sarana tersebut berpotensi menimbulkan akibat negatif ataukah justru dapat membawa manfaat, yang tentunya harus dinilai berdasarkan konteks dan dampaknya dalam kehidupan sosial dan keagamaan.⁹

2) *Sadd Adz-Dzari'ah*

Kata *sadd adz-dzari'ah* merupakan bentuk *idhofah* yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan

⁹ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi (w. 684 H), *op.cit.*, juz 3, hlm.

dẓari'ah. Secara etimologi, kata *as-sadd* (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari (سَدَّ - سَدَّ) (يَسُدُّ - سَدَّ). Kata *as-sadd* berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak serta dapat diartikan juga sebagai menimbun lubang. Sedangkan *adẓ-dẓari'ah* merupakan bentuk kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang memiliki arti jalan, sarana dan sebab terjadinya sesuatu. *Sadd adẓ-dẓari'ah* ialah menetapkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila berdampak pada kerusakan, maka penggunaan sarana adalah tidak boleh. Menurut Abdul Karim Zaidan, *sadd adẓ-dẓari'ah* yakni :

أَنَّ مِنْ بَابِ مَنَعَ الْوَسَائِلَ الْمَقَامِ

“Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan”¹⁰

Metode *sadd adẓ-dẓari'ah* ialah sebuah pendekatan yang bersifat preventif dalam rangka mengantisipasi dan mencegah terjadinya dampak-

¹⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 172.

dampak buruk yang mungkin muncul, serta untuk menghindari segala sesuatu yang dapat berpotensi menimbulkan kerusakan. Posisi metode ini dalam konteks hukum Islam sangat penting, karena berfungsi sebagai pengatur perilaku manusia secara preventif, khususnya bagi individu yang telah mencapai status *mukallaf*, dengan tujuan menjaga agar tidak terjerumus dalam konsekuensi negatif saat melakukan perbuatan tertentu. Penerapan metode ini bukanlah bentuk pengekangan, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan *kemaslahatan* umat dan menghindari kerusakan, yang merupakan salah satu tujuan utama dari hukum Islam itu sendiri. Jika suatu tindakan yang belum dilakukan diyakini dapat menimbulkan kerusakan atau *mudharat*, maka segala hal yang berpotensi mengarah pada tindakan tersebut akan dilarang. Sebagai metode yang preventif, langkah pertama yang ditempuh adalah memagari dan melindungi masyarakat dari segala kemungkinan buruk yang dapat timbul dari perbuatan yang hendak dilakukan, dengan tujuan untuk menjaga kesejahteraan dan menghindarkan kerusakan yang lebih besar.

Kehati-hatian dalam menggunakan metode ini tidak dapat terlepas dari konsep *maqasid al-syari'ah* yang erat kaitannya dengan kaidah berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan *sadd adz-dzari'ah* sebagai salah satu metode pengambilan hukum. Sebagian ulama seperti Imam Malik dan Imam Hambali menggunakan *dzari'ah* sebagai dalil hukum *syara'*, sedangkan sebagian lainnya seperti Imam Abu Hanifa dan Imam Syafi'i menggunakan *dzari'ah* hanya pada kondisi tertentu saja. Kehujjahan *sadd adz-dzari'ah* sebagai dalil diperkuat dengan firman Allah :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ

عِلْمٍ

“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan.”(Q.S. Al-An'am 108)

Dari ayat di atas, sebenarnya memaki orang yang menyembah selain Allah boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memerangi. Namun karena perbuatan memaki dan menghina tersebut akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan memaki Allah, maka perbuatan memaki dan menghina itu dilarang.

Adapun hadits yang erat kaitannya dengan *sadd adz-dzari'ah* yakni :

قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلَ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ
الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرِضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى
الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ
وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

“dari Anas Ibn Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah satu dari kalian meminjami (kepada orang lain) suatu pinjaman, kemudian (orang yang dipinjami) memberi hadiah kepadanya atau memberikan tumpangan atas kendaraannya, maka janganlah dia menaikinya dan jangan (pula) menerimanya”. (HR. Ibnu Majah)¹¹

Berdasarkan pada hadits diatas, menerima hadiah bukanlah perbuatan yang terlarang, hal ini sebagaimana diceritakan dalam beberapa hadis tentang kebolehan menerima hadiah, seperti sebuah hadis yang diceritakan dari Sayyidah Aisyah RA. dalam riwayat Al-Bukhari, bahwasanya Nabi SAW. menerima hadiah dan membalasnya.¹² Akan tetapi, karena kekhawatiran adanya riba, maka menerima hadiah dari orang yang berhutang dalam hal ini dilarang.

¹¹ Hadis No. 2423, Lihat Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, kitab ke 14 Bab

¹² Hadis No: 2585, Lihat Al-Bukhari, Shahih Bukhari

Dasar hukum diatas secara eksplisit telah menjelaskan bahwa suatu tindakan dilarang karena akan menyebabkan pada suatu yang terlarang, meskipun pada awalnya diperbolehkan. Sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Ibnu Hazm Azh-Zhahiri dalam kitabnya *al-ihkam fi ushul al-ahkam* menolak penggunaan *sadd adz-dzari'ah* sebagai dalil hukum *syara'*. Menurut paradigma *sadd adz-dzari'ah* adalah *ijtihad* yang didasarkan pada pertimbangan *kemaslahatan*, dan *kemaslahatan* itu pada dasarnya *ijtihad* yang berdasarkan pada pertimbangan *ra'yu* (pemikiran) manusia. Oleh karena itu Ibnu Hazm Azh-Zhahiri menolak secara mutlak *ijtihad* yang didasarkan pada *ra'yu* (penalaran).¹³ Alasan tersebut diperkuat berdasarkan firman Allah :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ
وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan

¹³ Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.406

terhadap Allah tidak akan beruntung.” (Q.S. An-Nahl 116)

Wahbah Al-Zuhaili mengemukakan cara menentukan suatu perbuatan dapat menjadi sarana (*dẓari'ah*) suatu perbuatan lain yang dilarang dengan melihat dua hal, yaitu :

- a. Tujuan seseorang melakukan suatu perbuatan, baik berdampak pada kebaikan maupun kerusakan;
- b. Akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tanpa melihat tujuan atau niat pelaku. Jika dampak yang seringkali terjadi menimbulkan kerusakan atau mafsadah, maka perbuatan tersebut harus dicegah.¹⁴

Berdasarkan akibat yang ditimbulkan, Ibn Qayyim membagi *dẓari'ah* menjadi empat, yakni :

1. *Dẓari'ah* yang pada dasarnya mengantarkan pada kerusakan, seperti perbuatan zina yang dapat membawa pada kerusakan tata keturunan.
2. *Dẓari'ah* yang asalnya sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan yang dapat merusak, seperti nikah muhalil. Nikah pada dasarnya hukumnya boleh, namun menjadi

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 879-880

tidak diperbolehkan apabila dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram.

3. *Dżari'ah* yang hukum awalnya mubah dan tujuannya tidak untuk perkara yang merusak, akan tetapi berdampak pada kerusakan, seperti janda yang berhias diri saat masa *iddah* kematian suaminya.
4. *Dżari'ah* yang sebenarnya perkara mubah, namun berpotensi membawa pada kerusakan, meskipun kerusakan yang ditimbulkan lebih kecil dibanding kebbaikannya, seperti melihat wajah perempuan saat dipinang.¹⁵

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengambilan hukum *sadd adz-dżari'ah* menitikberatkan pada mafsadah yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan.

3) *Fath Adz-Dżari'ah*

Kata *fath adz-dżari'ah* terdiri dari dua suku kata, yaitu *fath* dan *adz-dżari'ah*. Dalam bahasa Arab, susunan kata ini dikenal dengan istilah *tarkib idhafi*, yaitu sebuah konstruksi kata yang terdiri dari dua bagian, yaitu *mudhaf* (kata yang dihubungkan) dan *mudhaf ilaih* (kata yang menghubungkan). Dalam hal ini, *fath* berfungsi sebagai *mudhaf* yang dihubungkan dengan *adz-dżari'ah*, yang merupakan *mudhaf ilaih*.

¹⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2, hlm 427–428

Struktur ini memberikan makna yang saling berhubungan antara kedua kata tersebut, di mana *fath* mengacu pada pembukaan atau inisiasi, sedangkan *adẓ-dẓari'ah* berarti jalan atau sarana yang digunakan.

Kata *fath* sendiri berasal dari bahasa Arab فَتْحٌ

merupakan bentuk *mashdar* dari (فَتَحَ - يَفْتَحُ). Secara

bahasa, kata *fath* memiliki beberapa makna, di antaranya membuka, kemenangan, dan juga air yang mengalir dari sumbernya. Dalam konteks tertentu, *fath* dapat merujuk pada pembukaan jalan atau kesempatan, suatu kemenangan yang signifikan, atau sumber aliran yang mengalir secara terus-menerus. Kata *fath* menggambarkan konsep pembuka atau awal yang membawa hasil positif dan mengalir.¹⁶ *Fath adẓ-dẓari'ah* merupakan hasil pengembangan dari konsep *sadd adẓ-dẓari'ah*, yang bermakna apabila suatu sarana, alat atau wasilah dapat menghasilkan *kemaslahatan* dan kebaikan maka wajib digunakan, karena *kemaslahatan* merupakan bagian dari *Maqasid Asy-Syari'ah* itu sendiri.¹⁷

Menurut Wahbah Zuhaili, *fath adẓ-dẓari'ah* adalah menetapkan hukum suatu perbuatan tertentu

¹⁶ Muhammad Murtadha Az-Zabidi (w. 1205 H), *Taj al-'Arus*, (Kairo: Dar al-Hidayah, t.t), juz 7, hlm. 6

¹⁷ Az-Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986, hlm. 173

yang pada dasarnya tidak diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*) maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut dapat menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang telah diajarkan bahkan diperintahkan.¹⁸

Sedangkan menurut Al-Qarafi, *fath adz-dzari'ah* yakni suatu jalan yang harus dibuka terhadap suatu yang diharamkan karena adanya maslahat yang lebih besar.¹⁹

فَد تَكُونُ وَسِيلَةَ الْمُحَرَّمِ غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ إِذَا أَفْضَتْ إِلَى

مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ

“Terkadang jalan menuju sesuatu yang haram perlu dibuka jika mengarah kepada maslahah lebih besar”.

Kaidah *fath adz-dzari'ah* yang dipaparkan oleh para ulama usul fiqh disini bukan sebagai alat untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh syariat, juga bukan untuk membolehkan sesuatu yang telah dilarang oleh agama.²⁰ Kaidah *fath adz-dzari'ah* ini masuk dalam pembahasan ketika *mashlahah* dan

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 874

¹⁹ Ahmad Hilmi, *Fath Adz-dzari'ah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Tesis (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 29

²⁰ Hanif Luthfi, *Fath adz-Dzari'ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Institut Ilmu Quran Jakarta, 2017), Tesis, hlm. 36

mafsadah bertemu, tetapi *maslahatnya* lebih besar daripada *mafsadatnya*.²¹

Adapun penerapan *fath adz-dzari'ah* sejalan dengan kaidah-kaidah berikut :²²

مَا لَا يَنْبَغُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Apabila perkara wajib tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa perkara lain, maka perkara lain itu wajib untuk diadakan.

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Perintah terhadap sesuatu perbuatan berarti perintah juga bagi perkara-perkara yang menjadi perantara terlaksananya perbuatan tersebut”.

Anjuran menggunakan metode *fath adz-dzari'ah* ini sejalan dengan firman Allah, yakni :

مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا

فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِجَ الْفَاسِقِينَ

"Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma (milik Yahudi Bani Nadir) atau yang kamu biarkan berdiri di atas pokoknya, (itu terjadi) dengan izin Allah dan (juga) karena Dia hendak

²¹ Abu Zahrah, *al-Imam Malik Hayatuhu wa 'Ashruh wa Fiqihuhu*, (Baerut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 354

²² Baroroh, *“Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-dzari'ah Dan Fath Adz-dzari'ah* (Sebuah Kajian Perbandingan), hlm. 297

menghinakan orang-orang fasik." (Q.S Al-Hasyr ayat 5)

Melakukan pengrusakan sebagian harta benda milik orang lain atau bahkan memusnahkannya secara keseluruhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat agama.²³ Termasuk di dalamnya merusak kebun kurma dengan menebangnya. Namun jika hal itu dilakukan untuk mencapai *maṣlahah* yang lebih besar, maka boleh saja ditempuh. Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu kekuatan yang dimiliki orang-orang kafir Bani Nadzir adalah kekuatan finansial mereka berupa kebun kurma. Dengan pemusnahan kebun, kekuatan ekonomi mereka menjadi lemah. Semua itu dilakukan oleh Rasulullah karena mengandung *mashalahah* yang lebih besar, yaitu kejayaan Islam.²⁴ Mengambil langkah pengrusakan sebagaimana pada kisah di atas harus dilakukan dengan perhitungan strategi yang matang dan cermat. Jangan sampai barang-barang musuh yang dimusnahkan justru tidak ada hubungannya dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua *dẓari'ah* harus menutup jalan, sarana atau wasilah, akan tetapi tergantung pada keadaan dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Jika suatu

²³ Muhammad ibn Abdullah Abu Bakar ibn Arabi (w. 543 H), *Ahkam al-Qur'an*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H), juz 4, hlm. 210

²⁴ Muhammad ibn Husain Abu Ya'la al-Farra' (w. 458 H), *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421 H), hlm. 50

perbuatan bermuara pada kerusakan atau *mafsadah* maka penyalakannya adalah dengan metode *ijtiħad sadd adž-džari'ah* dan ketika suatu perbuatan bermuara pada realisasi *kemaslahatan* dan kebaikan maka bentuk penyalakannya adalah dengan metode *ijtiħad fath adž-džari'ah*.²⁵

²⁵ Baroroh, “Metamorfosis “*Illat Hukum*” Dalam *Sad Adž-džari'ah Dan Fath Adž-džari'ah* (Sebuah Kajian Perbandingan), hlm. 303

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL
NOMOR 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl TENTANG
DISPENSASI KAWIN

A. Profil Pengadilan Agama Kendal

1) Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Agama Kendal merupakan pengadilan tingkat pertama yang beroperasi di bawah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, yang berkedudukan di kota Semarang, dan merupakan bagian dari struktur peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A sama dengan wilayah Kabupaten Kendal, yakni mencakup 20 kecamatan, yang terbagi lebih lanjut menjadi 265 desa dan 20 kelurahan, yang tersebar di seluruh penjuruk Kabupaten Kendal.

Yurisdiksi Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten ini memiliki posisi strategis dengan koordinat geografis yang meliputi 109°40' - 110°18' Bujur Timur dan 6°32' - 7°24' Lintang Selatan. Secara keseluruhan, jarak wilayah Kabupaten Kendal dari Barat ke Timur mencapai 40 km, sedangkan dari Utara ke Selatan

sepanjang 36 km dengan luas wilayah yang mencapai 1.002,23 km².

Kondisi geografis Kabupaten Kendal secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis daerah dataran, yakni daerah dataran rendah yang terletak di sepanjang pantai dan daerah dataran tinggi yang tersebar di wilayah pegunungan. Bagian utara Kabupaten Kendal didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 10 meter dpl, mencakup Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Sementara itu, bagian selatan Kabupaten Kendal terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian yang bervariasi antara 10 - 2.579 meter dpl, meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo, dan Kaliwungu Selatan.

Wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kendal, yang dibagi dalam beberapa zona atau radius berdasarkan lokasi dan kedekatannya dengan pusat pengadilan. Setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kendal menjadi bagian dari salah satu zona ini, dengan pembagian sebagai berikut:

- a) Wilayah Radius I: Brangsong.
- b) Wilayah Radius II: Kota Kendal, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Patebon, Cepiring,

Gemuh, Pegandon, Waleri, Rowosari, Kangkung, Ringinarum, Ngampel.

- c) Wilayah Radius III: Sukorejo, Pageruyung, Plantungan, Patean, Boja, Singorojo, Limbangan.
- d) Wilayah Radius LK: Luar Kota/ Luar Wilayah.

2) Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal ialah instansi Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang memiliki wilayah yurisdiksi di wilayah Kabupaten Kendal. Sebagai lembaga kehakiman dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Kendal melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

b. Fungsi Pengadilan Agama Kendal

Selain melaksanakan tugas pokok, Pengadilan Agama Kendal juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Menerima, memeriksa, megadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama
2. Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk pada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
4. Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
5. Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan)

Selain itu, Pengadilan Agama Kendal juga memiliki fungsi lainnya, yakni :

4) Statistika Perkara

Tabel 1.1
Statistika Perkara Periode Tahun 2023

No	Bulan	Perkara Permohonan	Perkara Gugatan
1	Januari	37	388
2	Februari	34	201
3	Maret	24	209
4	April	8	107
5	Mei	43	305
6	Juni	29	223
7	Juli	16	255
8	Agustus	30	237
9	September	19	198
10	Oktober	29	236
11	November	30	231
12	Desember	27	140
	Total	326	2.730

B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl Tentang Dispensasi Kawin

Pengadilan Agama Kendal merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang berada dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Kendal memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bagi

orang-orang yang beragama Islam, meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Kendal telah menerima sebanyak 213 perkara dan 211 diantaranya telah diputus. Salah satu perkara dispensasi kawin yang telah diputus Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2023 yakni perkara pada putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl, yang mana putusan tersebutlah yang menjadi objek penelitian penulis.

Pengadilan Agama Kendal telah memeriksa serta mengadili perkara perdata pada tingkat pertama serta telah menetapkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan
xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah,
tempat kediaman di KABUPATEN
KENDAL, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan
xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di KABUPATEN
KENDAL, sebagai Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 28 Februari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor: 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl tanggal 28 Februari 2023,

dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : X
 Tempat, tanggal lahir : Kendal, 20 September 2004
 Umur : 15 Tahun 5 Bulan
 NIK : 3324056009040001
 Pekerjaan : Belum Bekerja
 Pendidikan : SLTA
 Agama : Islam
 Tempat kediaman : Dusun Jatisari Rt 004
 Rw 004 Desa Sukodadi Kecamatan Singorojo,
 xxxxxxxxxx xxxxxx

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : X
 Tempat, tanggal lahir : Kendal, 12 Juni 2003
 Umur : 19 Tahun 8 Bulan
 NIK : 3324051206030005
 Pekerjaan : Buruh
 Pendidikan : SLTP
 Agama : Islam
 Tempat kediaman : Dusun Kaliereng Rt 17
 Rw 007 Desa Cening Kecamatan Singorojo,
 xxxxxxxxxx xxxxxx

Adapun orang tua calon suami anak Para
Pemohon bernama :

Nama : X
 Tempat, tanggal lahir : Kendal, 08 April 1974
 Umur : 59 Tahun
 NIK : 3324050804740005
 Pekerjaan : xxxxxx
 Pendidikan : Tidak Sekolah
 Agama : Islam
 Tempat kediaman : Dusun Kaliereng Rt 17
 Rw 007 Desa Cening Kecamatan Singorojo,
 xxxxxxxxxxx xxxxxx

Nama : X
 Tempat, tanggal lahir : Kendal, 18 Januari 1985
 Umur : 38 Tahun
 NIK : 3324055801850003
 Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx
 xxxxxx
 Pendidikan : Tidak Sekolah
 Agama : Islam
 Tempat kediaman : Dusun Kaliereng Rt 17
 Rw 007 Desa Cening Kecamatan Singorojo,
 xxxxxxxxxxx xxxxxx

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan
 Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo
xxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai serta sudah bertunangan pada tanggal 07 Agustus 2022 dan sudah sering diajak pergi sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil *baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tetap setiap bulannya rata-rata sejumlah Rp 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan atau penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak perempuan para Pemohon bernama (X) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (X)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa *Para Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh *Para Pemohon*;

Bahwa *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon* yang bernama X, calon suami anak *Para*

Pemohon yang bernama X, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon*;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*; anak *Para Pemohon*; calon suami anak *Para Pemohon*; dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon* mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Para Pemohon* karena anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai dan tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai, begitu juga calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon* karena calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintai, serta orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon* karena calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintai, sehingga bila anak *Para Pemohon* tidak segera nikahkan dengan calon suaminya

dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, *Para Pemohon* telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak *Para Pemohon* yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMK) anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) calon suami anak *Para Pemohon* yang sesuai

dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P.8) ;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 9);
10. Surat ketengan Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo (bukti P. 10);
Bahwa, selanjutnya *Para Pemohon* tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan *Para Pemohon*;
2. Memberi dispensasi kepada anak *Para Pemohon* yang bernama X untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama X;
3. Membebankan kepada *Para Pemohon* untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 M bertetapan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 H. Oleh Drs. H. Mufarikin, SH. sebagai Ketua, didampingi oleh dan masing-masing sebagai Anggota, dibantu M.Y.A. Azgan Wakano, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri *Para Pemohon I* dan *Para Pemohon II*;

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kendal Pada Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl

Dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal pada putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl, yaitu :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Para Pemohon* karena anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya sudah

sangat saling mencintainya, dan anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon* karena calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintainya, serta orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon* karena calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak *Para Pemohon* keterangan calon suami anak *Para Pemohon*, dan keterangan orang tua calon suami dari anak *Para Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak *Para Pemohon* dengan calon suami anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak halangan untuk melakukan pernikahan maka terbukti bahwa anak *Para Pemohon* dengan calon suami dari anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, *Para Pemohon* telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10);

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10) tersebut merupakan bukti yang otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun serta isinya berhubungan dengan perkara *a quo* (vide Pasal 165 HIR) bermaterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga harus dinyatakan dapat diterima karena sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak *Para Pemohon* dan untuk menghindari *kemudharatan* dan pelanggaran hukum *syar'i* serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak *Para Pemohon* dengan calon suami dari anak *Para Pemohon*, permohonan *Para Pemohon* tersebut adil, bermanfaat, dan maslahat, serta patut dikabulkan karena permohonan *Para Pemohon* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut adalah lebih tinggi dan lebih banyak serta lebih besar *kemaslahatannya* (kebaikannya) dan kemanfaatannya daripada tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut karena dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut, berarti anak *Para Pemohon* yang dimintakan dispensasi kawin bisa menikah secara sah sehingga anak *Para Pemohon* tersebut terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh hukum *syar'i* (hukum Islam) sebab pernikahan adalah dapat lebih menundukkan pandangan dari perbuatan terlarang dan dapat lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan pula *Para Pemohon* benar-benar dapat menjaga dengan baik terhadap amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah SWT. kepada *Para Pemohon*. Selain itu, dengan menikah adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula, menikah merupakan ibadah kepada Allah SWT;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut jika tidak dikabulkan, berarti anak *Para Pemohon* tersebut hanya bisa menikah setelah berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Demikian pula, dikarenakan saling mencintai, anak

Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut bisa dimungkinkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum *syar'i* (hukum Islam);

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* patut untuk dikabulkan, yang amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada *Para Pemohon*;

BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENETAPKAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA KENDAL PERSPEKTIF
***ADŽ-DŽARI’AH* PADA PUTUSAN NOMOR**
71/Pdt.P/2023/PA.Kdl

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kendal Pada Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA. Kdl Menurut UU No.16 Tahun 2019 dan Perma No.5 Tahun 2019

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur dalam Trias Politika yang memiliki otoritas penuh untuk memberikan putusan di Pengadilan sebagai bagian penting dari kekuasaan yudikatif. Keputusan yang diambil oleh hakim dalam menyelesaikan perkara adalah keputusan yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Oleh karena itu, netralitas dan pertimbangan yang objektif dari hakim dalam membuat keputusan sangat penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil.

Dalam memutuskan suatu perkara setiap hakim memiliki pertimbangan sendiri, oleh karena itu pertimbangan hakim menjadi aspek yang sangat penting dalam terwujudnya putusan yang sesuai dengan prinsip

keadilan (*ex aequo et bono*) serta memberikan kepastian hukum terhadap suatu perkara.¹

Dalam menetapkan dispensasi kawin, hakim memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa, mengadili, meneliti, menilai serta mengabulkan dispensasi kawin. Oleh sebab itu, dalam menetapkan dispensasi kawin hakim harus memiliki dasar pertimbangan kuat supaya putusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanfaatan.

Seperti pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka *“orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung.”* Dalam penjelasan pasal 7 ayat (2), frasa alasan mendesak dapat diartikan sebagai keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa dilangsungkannya perkawinan. Pertimbangan hakim dalam menentukan klausa *“alasan mendesak”* dalam pasal 7 ayat (2) memiliki peran penting dalam sumbangsih instansi yudikatif untuk dapat berperan serta dalam melindungi hak-hak anak dari dampak negatif adanya perkawinan anak.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Cet. V; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004)*, hlm.140

Dispensasi Kawin menjelaskan asas-asas dalam permohonan dispensasi kawin yaitu memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Berdasarkan asas-asas tersebut, Pengadilan sebagai gerbang utama dalam permohonan dispensasi kawin memiliki peran yang krusial untuk memastikan perlindungan anak. Dengan demikian, pembuktian “*alasan mendesak*” sangat penting dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan untuk menjaga hak-hak anak. Alasan mendesak merupakan situasi dimana hubungan calon mempelai tidak bisa ditunda lagi meskipun usia minimal yang diatur dalam undang-undang belum tercapai.

Belum adanya pengaturan ataupun batasan yang jelas mengenai klasifikasi “*alasan mendesak*”, menuntut para hakim untuk dapat mempertimbangkan secara cermat segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi kawin diberikan. Hakim harus mampu memanfaatkan kemerdekaannya dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara bijaksana dan bertanggung jawab, dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang, yaitu “*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*”²

² Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pertimbangan yang paling mencolok dan sering digunakan oleh hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin yakni atas dasar *kemaslahatan* dan *kemudharatan*, karena tidak dapat dipungkiri faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi kawin yakni kehamilan diluar nikah (*married by accident*) yang kerap terjadi karena pergaulan bebas.³ Dalam kondisi demikian, tidak mungkin membiarkan pasangan tersebut berhubungan tanpa alas hak legal, semetara anak yang akan lahir memiliki hak asasi untuk memiliki ayah dan ibu. Pertimbangan lain yang tidak kalah penting atas kondisi demikian yakni untuk menutup aib dua keluarga besar terkait kedudukan sosial mereka ditengah masyarakat. Alasan-alasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memiliki urgensi untuk segera dilaksanakannya perkawinan guna melindungi hak-hak individu.

Berbeda dengan permohonan dispensasi kawin yang banyak diajukan sebab kehamilan diluar nikah, pada putusan Pengadilan Kendal Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl seperti yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya. Pemohon mendalilkan bahwa anak mereka yang masih belum cukup umur perlu dinikahkan segera karena telah lama kenal dan saling mencintai. Selain itu anak kandung pemohon dan calon suami juga telah bertunangan bahkan

³ Hary Abdul, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No. 352/Pdt.P/PA.Tmg)*, Borobudur Law and Society Journal Vol. 1 No.5, 2022. Hlm. 4

sudah sering diajak pergi. Dalam persidangan perkara tersebut hakim tunggal telah menasehati para pemohon, anak, calon suami, dan orang tuanya, sesuai dengan ketentuan pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 mengenai resiko perkawinan anak seperti berhentinya pendidikan anak, risiko kesehatan reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi, dan potensi kekerasan terhadap anak selama berumah tangga, namun para pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya.

Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak di persidangan sesuai ketentuan pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 bahwa rencana pernikahan ini karena keinginan anak. Anak para pemohon menyatakan telah menjalin hubungan yang erat dan saling mencintai, serta sudah siap menjadi istri sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Selain mendengar keterangan anak, hakim juga memeriksa keterangan calon suami yang menyatakan siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggungjawab untuk keluarga.

Setelah mendengar keterangan para pihak, anak, calon suami dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti tertulis dan saksi, hakim tunggal telah menemukan fakta persidangan, yakni:

1. Para pemohon ingin menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean, karena belum memenuhi kriteria umur;
2. Anak pemohon dan calon suaminya menyatakan telah siap menjadi istri dan suami sekaligus

menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga yang baik;

3. Calon suami anak pemohon juga sudah bekerja dan memiliki pendapatan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00;
4. Para pemohon khawatir bila keduanya tidak segera dinikahkan, akan menimbulkan hal-hal yang dilarang agama;
5. Anak para pemohon dan calon suaminya juga tidak ada halangan pernikahan seperti pertalian nasab maupun kerabat semenda.

Namun berdasarkan analisa penulis, permohonan dispensasi kawin dengan alasan telah lama kenal, saling mencintai, telah bertunangan dan sudah sering diajak pergi bukan merupakan suatu alasan yang mendesak. Alasan-alasan tersebut adalah bagian dari proses pengenalan dalam hubungan antar individu yang tidak dapat dianggap sebagai alasan mendesak untuk membenarkan seseorang menikah di bawah umur serta tidak memerlukan intervensi hukum dalam bentuk dispensasi kawin. Pada faktanya, alasan yang diajukan pemohon menunjukkan kekhawatiran orang tua semata, terkait hubungan asmara anaknya yang ditakutkan dapat menimbulkan masalah serta ditakutkan melenceng dari norma agama, norma hukum ataupun norma kesusilaan. Fenomena tersebut sesuai dengan anggapan bahwa peran orang tua sangat mendominasi terjadinya perkawinan anak. Orang tua,

keluarga, dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Mereka dapat memberikan arahan, dukungan, dan pengawasan terhadap hubungan anak-anak mereka, sehingga pernikahan yang dilandasi alasan yang tidak mendesak, seperti perasaan cinta dan kedekatan sosial, dapat dicegah tanpa harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan.

Selain alasan mendesak, permohonan dispensasi kawin juga harus memenuhi syarat administratif serta melampirkan bukti-bukti pendukung untuk mendukung alasan mendesak pada permohonan tersebut. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), dalam pengertian “*bukti*” yang dimaksud dengan “*bukti-bukti pendukung yang cukup*” adalah regulasi Perma No.5 Tahun 2019 yakni surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.⁴ Para pemohon telah menyertakan bukti pendukung berupa surat keterangan penghasilan calon suami anak pemohon. Namun, salah satu syarat pendukung lainnya yang tidak kalah penting yakni surat rekomendasi dari psikolog atau tenaga kesehatan tidak ditemukan dalam pemeriksaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu

⁴ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hakim Pengadilan Agama Kendal, Drs. Muhamad Abdul Aziz, M.H menyatakan bahwa surat rekomendasi dari psikolog atau tenaga kesehatan adalah bukti pendukung yang wajib dilampirkan dalam permohonan dispensasi kawin.⁵ Dengan adanya surat rekomendasi dari psikolog atau tenaga kesehatan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesiapan psikologis dan fisik calon mempelai, terutama anak yang usianya belum cukup untuk menikah. Tanpa adanya surat rekomendasi dari tenaga kesehatan atau psikolog, sulit untuk memastikan apakah anak benar-benar siap secara mental dan fisik untuk menjalani pernikahan dan berumah tangga. Hal ini sangat penting, mengingat pernikahan bukan hanya sekedar ikatan emosional, tetapi juga memerlukan kesiapan fisik dan mental yang dapat mempengaruhi kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan anak. Namun dalam permohonan ini, pemohon tidak melampirkan surat rekomendasi dari psikolog atau tenaga kesehatan.

Tidak terpenuhinya bukti-bukti pendukung yang memperkuat alasan mendesak, maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat dianggap valid dan tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Dengan menetapkan permohonan dispensasi kawin tanpa adanya alasan yang benar-benar mendesak serta tidak terpenuhinya syarat berupa bukti pendukung yang kuat sama dengan memperbolehkan terjadinya perkawinan

⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal, 10 Januari 2025

anak yang berdampak pada kesiapan fisik dan mental yang belum matang sehingga berpotensi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga pada perceraian. Hal ini merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Dengan menetapkan permohonan dispensasi kawin tersebut juga menyebabkan putusnya pendidikan, sehingga secara mutatis mutandis dapat mengancam salah satu tujuan negara seperti tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI alinea 4 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya menghambat tujuan negara, perkawinan anak juga salah satu konfigurasi pelanggaran hak asasi anak seperti yang tercantum pada pasal 28B ayat (2) yaitu; *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*, hal tersebut juga senada dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, hakim seharusnya tidak mengedepankan kebenaran formil saja, melainkan juga menggali secara substansial. Hakim harus lebih cermat, berhati-hati dan konsisten dalam memutuskan perkara ini, agar tidak menciptakan preseden yang merugikan bagi penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak dalam konteks perkawinan, sebab ditakutkan apabila tetap dipaksakan dilangsungkannya perkawinan anak tanpa ada alasan yang mendesak, dapat mengakibatkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga bahkan potensi perceraian karena kurangnya kematangan emosional pada usia yang masih labil,

sedangkan kesuksesan sebuah perkawinan sangat bergantung pada kedewasaan emosional baik dari pihak suami maupun istri.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kendal Pada Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA. Kdl Perspektif *Adâ-Dzâri'ah*

Dalam fiqih batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara spesifik, namun terdapat beberapa ayat dan hadits yang secara eksplisit mengisyaratkan batas usia tertentu. Hal ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut :

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“ Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.

Dalam ayat diatas secara eksplisit melegitimasi bahwa kedewasaan seseorang merupakan sesuatu yang penting dalam perkawinan. Dalam Islam, kedewasaan seseorang seringkali diidentikkan dengan *baligh*. Tanda-tanda *baligh* sendiri yakni ihtilam bagi laki-laki dan haid

bagi perempuan.⁶ Dengan terpenuhinya kriteria *baligh*, maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.⁷ Dalam Islam, usia seseorang tidak termasuk syarat untuk melangsungkan perkawinan dan perkawinan tetap dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Batas usia minimal perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan hasil *ijtihad* yakni dengan alasan *kemaslahatan* dalam rangka menekan angka perkawinan dibawah umur.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pada Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl pada hakikatnya tidak menyalahi aturan secara umum, sebab tidak adanya regulasi yang jelas mengenai kriteria “*alasan mendesak*” dalam menetapkan dispensasi kawin. Pengadilan Agama Kendal sebagai instansi Pengadilan Agama tingkat pertama di wilayah Kendal, memiliki tugas pokok untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya dibidang perkawinan⁸ sudah seharusnya menerima permohonan dispensasi kawin yang telah memenuhi persyaratan secara administratif. Namun tidak adanya regulasi yang jelas mengenai kriteria

⁶ Salim bin Samir al-Hadhrmy, *Safinah An-Najah*, Dar al-abidin, Surabaya, t.th., hlm.16.

⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta; Kencana Prenada Media, 2008, hlm. 394.

⁸ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Pengadilan Agama.

alasan mendesak, pertimbangan hakim menjadi sangat krusial dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan analisis putusan nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl dan didukung dari hasil wawancara penulis kepada salah satu hakim Pengadilan Agama Kendal dapat disimpulkan bahwa dengan menetapkan permohonan dispensasi kawin tersebut bertujuan untuk menolak segala *mafsadat* yang mungkin timbul bila dispensasi tersebut ditolak. Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin tersebut atas dasar menolak segala *mafsadat* yang mungkin timbul diantaranya untuk menghindari *kemudharatan* dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum *syar'i*. Selain itu juga untuk memelihara norma agama dan kesusilaan bagi anak dimasyarakat. Beliau menegaskan bahwa seluruh pertimbangan dalam penetapan dispensasi tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Namun berdasarkan analisa penulis, alasan yang dikemukakan oleh pemohon tidak cukup kuat untuk dikatakan sebagai alasan mendesak. Pada faktanya, alasan yang diajukan pemohon menunjukkan kekhawatiran orang tua semata, terkait hubungan asmara anaknya yang ditakutkan dapat menimbulkan masalah serta ditakutkan melenceng dari norma agama, norma hukum ataupun norma kesusilaan yang masih dapat dicegah dengan jalan lain tanpa harus melalui dispensasi kawin. Orang tua memegang peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa anak-anak mereka dapat tumbuh dan berkembang

dengan baik tanpa terbebani oleh tekanan untuk menikah di usia muda. Dengan memberikan pemahaman agama, pendidikan, mendukung kemandirian, dan menciptakan lingkungan yang terbuka, orang tua dapat membantu anak-anak mereka untuk membuat keputusan yang tepat mengenai perkawinan.

Tujuan utama hukum Islam yakni menciptakan ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupan umat. Keberadaan hukum tidak hanya sebagai akibat dari suatu perbuatan saja, tetapi juga sebagai upaya preventif terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan. Dispensasi kawin merupakan suatu kelonggaran yang diberikan kepada calon mempelai yang masih dibawah umur dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Ditinjau berdasarkan perspektif *adẓ-dẓari'ah*, dispensasi kawin merupakan suatu sarana atau *wasilah*, baik menuju *kemudharatan* maupun *kemaslahatan*. Jika penetapan dispensasi kawin banyak menimbulkan kerusakan atau *mafsadah* maka sudah seharusnya untuk ditolak sebagaimana konsep *sadd adẓ-dẓari'ah*. Sebaliknya, penetapan permohonan dispensasi kawin boleh dilakukan dalam rangka menghindari *mafsadat* yang lebih besar apabila penetapan dispensasi kawin tidak dilaksanakan sebagaimana konsep *fath adẓ-dẓari'ah*.⁹ Dapat dipahami bahwa tidak semua *adẓ-dẓari'ah* harus ditutup, akan tetapi

⁹ Faridatus Syuhadak dan Badrun Badrun, “*Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Ushrah*,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 4, no. 2 (2012), <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2985>

bergantung pada akibat yang timbul dari suatu perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana kaidah fiqih :

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Perintah terhadap sesuatu perbuatan berarti perintah juga bagi perkara-perkara yang menjadi perantara terlaksananya perbuatan tersebut”.

Metode pengambilan hukum berdasarkan perspektif *adẓ-dẓari’ah* dalam pelaksanaannya bergantung pada illat hukum yang mendasari suatu perkara. *Adẓ-dẓari’ah* yang dipahami sebagai sarana, jalan, wasilah untuk mencapai sesuatu dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Tujuan. Jika tujuannya pada perkara yang diwajibkan maka jalan menuju perkara tersebut dihukumi wajib, namun sebaliknya jika tujuan perkara tersebut dilarang, maka jalan menuju perkara tersebut pun dilarang..
2. Akibat yang timbul dari suatu perbuatan tanpa menilai tujuan dan niatnya. Jika suatu perbuatan menyebabkan terjadinya *kemudharatan* walaupun tujuannya untuk kebaikan, maka tidak diperbolehkan. Namun, jika suatu perbuatan menghasilkan *kemaslahatan* sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya boleh dikerjakan.¹⁰

Sementara itu, terdapat tiga rukun *adẓ-dẓari’ah* yang menjadi acuan dalam penetapan hukum, yaitu :

¹⁰ Baroroh, “Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzari’ah (Sebuah Kajian Perbandingan), hlm. 299.

1. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya. Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan, yaitu :
 - a. Tujuan dan maksud perbuatan untuk perbuatan yang lain seperti *bai'ul ajal*
 - b. Maksud dan tujuannya untuk perbuatan itu sendiri, seperti memaki orang yang menyembah selain Allah boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memerangi. Namun karena perbuatan memaki dan menghina tersebut akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan memaki Allah, maka perbuatan memaki dan menghina itu dilarang.
 - c. Perbuatan itu menjadi dasar yang menjadikan perantara atau *wasilah*, seperti berhiasnya wanita yang masih dalam masa *iddah* yang dapat membuat laki-laki tertarik.
2. Kuatnya tuduhan (*al ifdha*). Hal inilah yang menjadi penghubung antara *wasilah* dengan perbuatan yang dilarang, yakni karena adanya dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan *mafsadah*.
3. Kepada perbuatan yang dilarang (*al mutawasil ilah*), yakni jika sarana atau wasilah tersebut tidak dilarang maka perbuatan tersebut juga tidak dilarang.

Berdasarkan hal-hal serta rukun-rukun diatas, pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pada Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl dapat dianalisis dengan menggunakan dua metode pendekatan yakni dengan metode pengambilan hukum *sadd adz-dzari'ah* dan *fath adz-dzari'ah*. Dalam hal ini penulis

berupaya mengolaborasikan pertimbangan - pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin melalui pendekatan *sadd adz-dzari'ah* dan *fath adz-dzari'ah* didasarkan pada *maşlahah* dan *mafsadat*, sebagai berikut :

Table 4.1

Pendekatan *Sadd Adz-dzari'ah* dan *Fath Adz-dzari'ah*
 Dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan
 Agama Kendal pada Putusan Nomor
 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl

No	<i>Sadd Adz-dzari'ah</i>	<i>Fath Adz-dzari'ah</i>
1	Tidak sesuai dengan regulasi hukum pasal 7 ayat (2) bahwa pengajuan dispensasi kawin harus disertai dengan alasan mendesak dan bukti pendukung	Kepastian hukum terhadap status hubungan
2	Memicu stres, kecemasan, depresi dan gangguan mental lainnya karena belum siap secara emosional untuk menghadapi tanggung jawab	Meminimalisir terjadinya perzinahan

	pernikahan dan pengasuhan	
3	Kesiapan mental belum matang sehingga berpotensi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga pada perceraian	Menutup kemungkinan terjadinya pernikahan sirri
4	Belum siapnya organ reproduksi sehingga berpotensi terjadinya kematian pada ibu dan anak	Meredam stigma negatif dalam masyarakat
5	Risiko stunting pada anak	Pengajuan permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk ikhtikak baik para pihak
6	Menyebabkan putusnya pendidikan, sehingga dapat mengancam salah satu tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa	
7	Membatasi kesempatan pasangan muda untuk	

	memperoleh pengalaman – pengalaman pribadi	
8	Meningkatkan angka kemiskinan karena ekonomi yang belum stabil	

Berdasarkan analisis pertimbangan *sadd adẓ-dẓari'ah* dan *fath adẓ-dẓari'ah* diatas, penetapan dispensasi kawin memiliki lebih banyak *mafsadah*. Dengan menetapkan dispensasi kawin sama dengan membuka jalan terjadinya *mafsadah* yang lebih besar. Dalam hukum Islam, *sadd adẓ-dẓari'ah* secara harfiah berarti menutup jalan yang dapat membawa kepada kerusakan. Prinsip ini berfungsi untuk mencegah segala hal yang berpotensi menimbulkan dampak buruk yang lebih besar, meskipun pada dasarnya tindakan tersebut mungkin diperbolehkan. *Sadd adẓ-dẓari'ah* adalah prinsip dalam fiqh Islam yang mengajarkan bahwa segala hal yang dapat membuka jalan menuju kemudaratatan atau kerusakan harus dihindari, meskipun tindakan tersebut pada dasarnya tidak diharamkan. Prinsip ini mengutamakan pencegahan terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan akibat negatif yang lebih besar, meskipun dampaknya tidak langsung terlihat.

Dalam konteks perkawinan, meskipun niat untuk menikah adalah hal yang baik dan diperbolehkan dalam

Islam, jika pernikahan dilakukan pada usia yang sangat muda atau tanpa kesiapan fisik, mental, dan emosional, hal ini dapat membuka jalan bagi berbagai masalah yang lebih besar di masa depan. Dari sudut pandang *sadd adz-dzari'ah*, pemberian dispensasi kawin pada usia yang belum matang dapat membuka jalan bagi kerusakan yang lebih besar, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun kehidupan berkeluarga. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa mencegah pernikahan di usia muda adalah langkah yang jauh lebih bijaksana, karena konsekuensinya bisa sangat merugikan di masa depan. Oleh karena itu, sebelum memberikan izin bagi perkawinan anak, perlu ada pertimbangan matang untuk menilai apakah keputusan tersebut akan menutup atau membuka jalan bagi kerusakan yang lebih besar.

Berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dijadikan sebagai alasan mendesak, tidak cukup kuat untuk dapat dikabulkannya dispensasi kawin. Masih banyak solusi atau jalan yang dapat ditempuh untuk meredam kekhawatiran terjadinya *kemudharatan* tanpa harus melalui jalan dispensasi kawin. Selain itu, tidak adanya surat rekomendasi dari psikolog atau tenaga kesehatan sebagai bukti pendukung yang kuat seharusnya juga menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menetapkan permohonan dispensasi tersebut. Mengingat surat rekomendasi dari psikolog atau tenaga kesehatan adalah syarat wajib dan sangat penting karena bertujuan untuk memastikan bahwa pemohon telah memahami konsekuensi emosional dan

psikologis dari perkawinan yang mereka ajukan, serta memastikan kesiapan fisik dan mental mereka untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Dalam keadaan demikian, hakim berhak menolak dispensasi kawin jika tidak ada jaminan bahwa pemohon benar-benar siap secara fisik, emosional, dan psikologis. Tanpa adanya surat rekomendasi psikolog ataupun tenaga kesehatan, hakim dapat mempertimbangkan bahwa perkawinan pada usia dini justru dapat menambah *kemudharatan* daripada menghindarinya. Selain itu, dengan sikap tegas Hakim dalam menolak dispensasi kawin atas dasar alasan tidak mendesak juga berfungsi sebagai alat pencegahan perkawinan anak, yang akan berdampak pada pemohon yang sebelumnya berniat mengajukan dispensasi kawin menjadi berpikir ulang.¹¹

Dalam perspektif *sadd adž-džari'ah*, penetapan dispensasi kawin harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Prinsip ini mengajarkan agar kita menghindari segala bentuk tindakan yang berpotensi menyebabkan kerusakan lebih lanjut, terutama jika keputusan tersebut melibatkan perkawinan dini yang tidak disertai dengan kesiapan fisik, mental, dan emosional yang matang. Untuk itu, penting bagi semua pihak baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah untuk lebih aktif dalam memberikan dukungan dan pendidikan kepada generasi muda agar

¹¹ Alfi Husni, Latif Mustofa. "Ambiguitas Norma dan Problem Teknikalitas Dispensasi Kawin pada Peradilan Agama di Indonesia." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, (2023), hlm. 49-50

mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan matang tentang pernikahan, serta menghindari potensi kerusakan yang lebih besar bagi mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, prinsip *sadd adz-dzari'ah* dapat menjadi pedoman untuk memastikan bahwa dispensasi kawin bukanlah langkah yang membuka pintu kerusakan, melainkan langkah yang bijaksana dalam memitigasi kerusakan sosial dan individu di masa depan.

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan, dapat menjadi arsip dan pertimbangan hakim supaya lebih berhati-hati dalam menetapkan dispensasi kawin dikemudian hari. Segala bentuk pertimbangan atau *ijtihad* yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Kendal semestinya memiliki relevansi yang kuat dengan konsep *maqasid asy-syari'ah* dalam menjunjung tinggi *kemaslahatan* umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin pada Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl atas dasar untuk kepentingan terbaik bagi anak para pemohon dan untuk menghindari *kemudharatan* dan pelanggaran hukum *syar'i* serta untuk memelihara norma agama dan kesusilaan di masyarakat. Namun ditinjau perspektif UU No.16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019 putusan tersebut tidak memenuhi kriteria alasan mendesak dan bukti pendukung yang tidak kuat, yakni karena tidak adanya surat rekomendasi dari tenaga kesehatan maupun psikolog sehingga permohonan dispensasi kawin tidak dapat dianggap valid dan tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kendal pada Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl perspektif *adẓ-dẓari'ah*, penetapan dispensasi kawin memiliki lebih banyak *mafsadah*. Ditinjau berdasarkan pendekatan *fath adẓ-dẓari'ah*, dengan mengabulkan dispensasi

kawin dapat memberikan kepastian hukum terhadap status hubungan para pihak, meminimalisir terjadinya perzinahan, menutup kemungkinan terjadinya pernikahan sirri, dan juga untuk meredam stigma negatif dalam masyarakat. Sedangkan ditinjau berdasarkan pendekatan *sadd adz-dzari'ah* pemberian dispensasi kawin pada usia yang belum matang dapat membuka jalan bagi kerusakan yang lebih besar. Selain tidak sesuai dengan regulasi aturan yang ada, dengan menetapkan dispensasi kawin dapat memicu gangguan mental karena belum siapnya tanggung jawab emosial untuk menghadapi tanggung jawab dan pernikahan, kesiapan mental yang belum matang sehingga dapat berpotensi terjadinya KDRT hingga perceraian, belum siapnya organ reproduksi, risiko *stunting* pada anak, putusnya pendidikan hingga meningkatkan angka kemiskinan. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa mencegah pernikahan di usia muda adalah langkah yang jauh lebih bijaksana, karena konsekuensinya bisa sangat merugikan di masa depan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pengadilan Agama Kendal agar lebih cermat dan berhati-hati dalam menetapkan dispensasi kawin. Pertimbangan matang sangat diperlukan untuk

menilai apakah keputusan tersebut akan menutup atau membuka jalan bagi kerusakan yang lebih besar.

2. Bagi pejabat pemerintahan yang berwenang agar dapat memberikan regulasi hukum yang jelas mengenai kriteria alasan mendesak.
3. Bagi masyarakat dan orang tua agar dapat memberikan dukungan dan pemahaman kepada generasi muda agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan matang tentang pernikahan, serta menghindari potensi kerusakan yang lebih besar bagi mereka dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Kitab

- Abu Bakar ibn Arabi, Muhammad ibn Abdullah, *Ahkam al-Qur'an*.
Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H.
- Abu Ya'la al-Farra', Muhammad ibn Husain, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Baerut; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421 H.
- Al-Hadhramy, Salim bin Samir, *Safinah An-Najah*. Surabaya; Dar al-abidin, t.th.
- Al-Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas, *Syarh Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*. Kairo; Syarikat at-Thiba'ah al-Fanniyyah, 1393 H.
- Amin Suma, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama; Cet. V*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004,
- Az-Zabidi, Muhammad Murtadha, *Taj al-'Arus*, Kairo; Dar al-Hidayah, t.t.
- Candra, Mardi, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2021.
- Dhianta, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta; Prenada Media Group, 2016.
- J. R. Raco, ME, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta; PT Grasindo, 2010.
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Sodik, Abror, *Fikih Keluarga Muslim*. Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta, 2013.
- Syamsu Alam, Andi, *Usia Ideal Dalam Memasuki Usia Perkawinan; Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta; Kencana Mas, 2005.
- Syarifudin, *Ushul Fiqh*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka, 1988.
- Wijayanti, Sri, dkk, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Zahra, Abu, *al-Imam Malik Hayatuhu wa 'Ashruh wa Fiqihuhu*. Baerut; Dar al-Fikr, tt.

Jurnal/ Karya Ilmiah

- Abdul, Harry, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No. 352/Pdt.P/PA.Tmg)”, *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 1 No.5.
- Badruzaman, Dudi, “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Kawin”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.2 No.2. 2019.
- Baroroh, Nurdhin. “Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adž-džari’ah Dan Fath Adž-džari’ah (Sebuah Kajian Perbandingan)”. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5. 2017.

- Husni, Alfi. "*Ambiguitas Norma dan Problem Teknikalitas Dispensasi Kawin pada Peradilan Agama di Indonesia.*" Al-Qisthu; Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 21, No. 1.
- Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama, (Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2009)*. Jakarta; Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Sari, D. P, "*Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan Dengan Aslinya Dalam Perkara Perdata*", *Jurnal Hukum*, 2019.
- Sujana, Ratno Asep, *Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah*, An-Nahdliyyah; Jurnal Studi Keislaman, Vol.2, No.2, 2023.
- Syuhadak, Faridatus, dkk, "*Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Usrah*," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 4, no. 2. 2012. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2985>

Website

- Hasyim, Prayudi, "*Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Dluar Nikah*", <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa>, diakses pada 25 Desember 2024.

Skripsi/ Tesis

- Aldiansyah, "*Analisis Masalah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Parepare)*", Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

- Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Parepare, 2023.
- Firquwati, Muhammad, *Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.
- Fakrudin, *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021.
- Hilmi, Ahmad, *"Fath Adz-dzari'ah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia"*, Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung, 2018.
- Luthfi, Ahmad, *"Fath adz-Dzari'ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia"*, Tesis Institut Ilmu Quran. Jakarta, 2017.
- Putra, Rizky Perdana, *"Problematisasi Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Dispensasi Nikah (Studi Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015)"*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2017.

Hadits

Hadis No. 2423, Lihat Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, kitab ke 14 Bab 838.

Hadis No: 2585, Lihat Al-Bukhari, Shahih Bukhari

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I : Pertanyaan Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal

1. Apa dasar hukum yang menjadi acuan hakim dalam memutuskan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur?
2. Apasaja kriteria permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan?
3. Apasaja pertimbangan utama hakim dalam memutuskan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur?
4. Sejauh mana faktor sosial seperti kemiskinan, pendidikan dan kehamilan menjadi pertimbangan dalam keputusan hakim terkait dispensasi kawin?
5. Bagaimana hakim menilai kesiapan fisik dan mental anak dalam permohonan dispensasi kawin?
6. Bagaimana hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar bertujuan untuk melindungi kepentingan anak?

Lampiran II : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KENDAL

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044
 Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>
 E-mail : info.pakendal@gmail.com

Nomor : 14.../KPA.W11-A7/HM2.1.4/I/2025 Kendal, 7 Januari 2025

Lamp : -

Hal : Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Walisongo
 Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat Saudara Nomor B-8329/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang :

Nama : **FATIKA AMALIA RACHMAWATI**
 N P M : 2102016150
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kendal dengan Judul :
**"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPPENSASI KAWIN DI
 PENGADILAN AGAMA KENDAL (Studi Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl)'**
 Yang di laksanakan pada : 10 Januari 2025

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
 Ketua Pengadilan Agama Kendal


Ahmad Farhat

Lampiran III : Putusan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 28 Februari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor: 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl tanggal 28 Februari 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama	: X
Tempat, tanggal lahir	: Kendal, 20 September 2004
Umur	: 15 tahun 5 bulan
NIK	: 3324056009040001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
bertempat kediaman : Dusun Jatisari Rt. 004 Rw. 004
Desa Sukodadi Kecamatan Singorojo,
xxxxxxxxxxxx

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : X
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 12 Juni 2003
Umur : 19 Tahun 8 Bulan
NIK : 3324051206030005
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
bertempat kediaman : Dusun Kaliereng RT. 017 RW. 007 Desa Cening;
Kecamatan Singorojo xxxxxxxxxxxxxxx

Adapun orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama :

Nama : X
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 08 April 1974
Umur : 59 tahun
Nik : 3324050804740005
Pekerjaan : xxxxxx
Pendidikan : Tidak Sekolah
Agama : Islam
bertempat kediaman : Dusun Kaliereng RT. 017 RW. 007 Desa Cening;
Kecamatan Singorojo xxxxxxxxxxxxxxx

Nama : X
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 18 Januari 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 38 tahun
 Nik : 3324055801850003
 Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
 Pendidikan : Tidak Sekolah
 Agama : Islam
 bertempat tinggal : Dusun Kaliereng RT. 017 RW. 007 Desa Cening;
 Kecamatan Singorojo xxxxxxxxx xxxxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo xxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai serta sudah bertunangan pada tanggal 07 Agustus 2022 dan sudah sering diajak pergi sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tetap setiap bulannya rata-rata sejumlah Rp 2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No 71/Pdt.P/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan atau penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak perempuan para Pemohon bernama (X) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (X)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa *Para Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Para Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Para Pemohon*;

Bahwa *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon* yang bernama X, calon suami anak *Para Pemohon* yang bernama X, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon*;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon* mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak *Para Pemohon* karena anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai dan tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai, begitu juga calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon* karena calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintai, serta orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon* karena calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintai, sehingga bila anak *para Pemohon* tidak segera nikahkan dengan calon suaminya dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama ;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak *Para Pemohon* yang bernama X, menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa anak *Para Pemohon* ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama X karena anak *Para Pemohon* telah menjalin hubungan yang erat dengan calon suaminya serta sangat mencintai ;

- Bahwa anak *para Pemohon* sudah siap menjadi isteri sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik;

-----Bahwa anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon suami anak *Para Pemohon* yang bernama X menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* yang bernama X sudah siap untuk menikah dengan anak *Para Pemohon* meskipun anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah menjalin hubungan yang erat dan sangat saling mencintai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik dan menjadi kepala rumah tangga bertanggungjawab;

-----Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon suami anak *Para Pemohon* menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa orang tua calon suami anak *Para Pemohon* ingin menikahkan anaknya yang bernama X dengan anak *Para Pemohon* meskipun anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* telah terjalin hubungan yang erat dan sudah sangat saling mencintai ;

-Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi suami sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik;

-----Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, *Para Pemohon* telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon I* yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon II* yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak *Para Pemohon* yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMK) anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) calon suami anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.8) ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak Para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 9);
10. Surat ketengan Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo (bukti P. 10);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut mengenai resiko perkawinan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Para Pemohon* karena anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon* karena calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintainya, serta orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon* karena calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak *Para Pemohon*, keterangan calon suami anak *Para Pemohon*, dan keterangan orang tua calon suami dari anak *Para Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak *Para Pemohon* dengan calon suami anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak halangan untuk melakukan pernikahan maka terbukti bahwa anak *Para Pemohon* dengan calon suami dari anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonanannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10);

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10) tersebut merupakan bukti yang otentik karena dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun serta isinya berhubungan dengan perkara *a quo* (Vide Pasal 165 HIR) bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima karena sebagai alat bukti surat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, oleh karenanya sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 secara relatif Pengadilan Agama Kendal berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 dan P.6 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung anak para Pemohon sehingga para Pemohon harus dibenarkan sebagai pihak (legal standing) dalam perkara *a quo* dan harus pula dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 para Pemohon dapat mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 dan P.8 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, maka bukti bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak para Pemohon lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dan calon suaminya lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 9 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 10 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo xxxxxxxx karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian tersebut di atas dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon tetap berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama X dengan calon suaminya yang bernama X, namun keinginannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patena karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun ;
2. Bahwa X adalah belum berumur 19 tahun, dan beragama Islam, dan anak para Para Pemohon berstatus perawan, dan sangat mencintai calon suaminya, dan sudah siap menjadi isteri sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik;
3. Bahwa X adalah sudah berumur 19 tahun, dan beragama Islam, berstatus jejaka, sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tetap setiap bulannya rata-rata sejumlah Rp 2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sangat mencintai pada calon isterinya serta sudah siap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suami yang baik sekaligus sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

4. Bahwa *Para Pemohon* tetap ingin menikahkan anaknya yang bernama *X* calon suaminya yang bernama *X* karena antara keduanya sudah sangat saling mencintai dan bila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ;
5. Bahwa calon suami yang bernama *X* dengan calon suami yang bernama *X* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak *Para Pemohon* dan untuk menghindari kemadharatan dan pelanggaran hukum syar'i serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak *Para Pemohon* dengan calon suami dari anak *Para Pemohon*, permohonan *Para Pemohon* tersebut adil, bermanfaat, dan maslahat, serta patut dikabulkan karena permohonan *Para Pemohon* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim telah sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Al-Quran, Surat An-Nur, Ayat 32 sebagai berikut:

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامانكم ان يكونوا
فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui" (Q.S. An-Nur: 32);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil syar'i, yakni Qawaidul Fiqhiyah bahwa beberapa kemaslahatan (*kebaikan atau kemanfaatan*) jika terjadi berbenturan (*berhadapan*), kemaslahatan (*kebaikan atau kemanfaatan*) yang lebih tinggi (*yang lebih besar*) harus didahulukan (*diutamakan*) sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Al-Qawaid wal-Ushul al-Jami'ah wal-Furuq wat-Taqasim al-Badr'ah an-Nalf'ah, halaman 78 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تراخمت المصالح قدم الأعلى منها

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (*berhadapan*), kemaslahatan yang lebih tinggi (*yang lebih besar*) didahulukan (*diutamakan*)".

Demikian pula, disebutkan dalam Kitab Mulakhas Mandhumah Fiqhiyah yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت المصالح قدم الأعلى

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (*berhadapan*), kemaslahatan yang lebih tinggi (*lebih besar*) didahulukan (*diutamakan*)".

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Teori Hukum*, halaman 75 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim bahwa "*Tujuan hukum adalah perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat*". Oleh karena itu, berdasarkan tujuan hukum tersebut di atas maka kepentingan anak *Para Pemohon* untuk menikah dengan calon suaminya yang didasari dengan rasa cinta harus dilindungi kepentingan tersebut agar anak *Para Pemohon* dapat menikah dengan calon suaminya supaya tercapai ketertiban dalam masyarakat bagi anak *Para Pemohon* dan calon suaminya dalam membina rumah tangga sehingga tercapai tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pula dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 174 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan terwujud ;

Menimbang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut adalah lebih tinggi dan lebih banyak serta lebih besar kemaslahatannya (kebaikannya) dan kemanfaatannya daripada tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut karena dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut, berarti anak *Para Pemohon* yang dimintakan dispensasi kawin bisa menikah secara sah sehingga anak *Para Pemohon* tersebut terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam) sebab pernikahan adalah dapat lebih menundukkan pandangan dari perbuatan terlarang dan dapat lebih menjaga kemuluan dari perbuatan keji, dan pula *Para Pemohon* benar-benar dapat menjaga dengan baik terhadap amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah SWT. kepada *Para Pemohon*. Selain itu, dengan menikah adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula, menikah merupakan ibadah kepada Allah SWT.;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut jika tidak dikabulkan, berarti anak *Para Pemohon* tersebut hanya bisa menikah setelah berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Demikian pula, dikarenakan saling mencintai, anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya tersebut bisa dimungkinkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam);

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* patut untuk dikabulkan, yang amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari syarat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama X untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama X;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 M bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 H. Oleh Drs. H. Mufarikin, SH. sebagai Ketua, didampingi oleh dan masing-masing sebagai Anggota, dibantu M.Y.A. Azgan Wakano, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon I dan Para Pemohon II;

Ketua

Drs. H. Mufarikin, SH.,

Panitera Pengganti

M.Y.A. Azgan Wakano, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	240.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	385.000,00

Lampiran IV : Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Fatika Amalia Rachmawati
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 24 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Jln. Rorojonggrang Timur IX
No. 17 RT 05 RW 09 Kel.
Manyaran, Kec. Semarang
Barat, Kota Semarang
Telepon : 082226208763
Email : fatikaamalia7@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- Formal
 1. TK Bunga Cahaya (2008 - 2009)
 2. SD Negeri Kembangarum 01 (2009 - 2015)
 3. SMP Negeri 19 Semarang (2015 - 2018)
 4. MA Salafiyah Kajen Pati (2018 - 2021)
- Non Formal
 1. PP. Ukhuwah Salafiyah Kajen (2018 - 2021)

Pengalam Organisasi

1. Anggota Osis SMP Negeri 19 Semarang
2. Wakil Ketua Osis MA. Salafiyah Kajen
3. Sekertaris IPPNU PK Salafiyah Kajen
4. Anggota Dewan Ambalan MA. Salafiyah Kajen
5. Bendahara PP. Ukhuwwah Salafiyah Kajen

6. Anggota Devisi Sosial dan Keagamaan IKLAS UIN Walisongo
7. *Volunteer* Yayasan Sosial Semarang Donasi
8. Bendahara Desa KKN MIT 18 Posko 25 Desa Penyangkringan

Prestasi

- Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja Tingkat Kota Semarang 2017
- Juara 3 *Event Economic Of Diploma Three Accounting* Unnisula 2019
- Juara Harapan II Sayembara Penulisan Esai Remaja Balai Bahasa Jawa Tengah 2019
- Juara Harapan Lomba Sayembara Menulis Santri oleh Pesantren.id 2020
- Juara Harapan Olimpiade Pendidikan Akuntansi UNS 2020
- Juara II Sayembara Penulisan Esai Remaja Balai Bahasa Jawa Tengah 2020

Pengalaman Magang

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara
- Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas 1 B
- Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I A